

**SKRIPSI**  
**STUDI PERBANDINGAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI**  
**PELAKU PEDOFILIA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA**  
**ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**



**OLEH:**

**MAHARANI PUTRI IRWAN**

**NIM: 2220203874231007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2026**

**SKRIPSI**  
**STUDI PERBANDINGAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU**  
**PEDOFILIA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN**  
**HUKUM NASIONAL**



**OLEH:**  
**MAHARANI PUTRI IRWAN**  
**NIM: 2220203874231007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2026**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia bagi  
Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana  
Islam dan Hukum Nasional

Nama Mahasiswa : Maharani Putri Irwan

NIM : 2220203874231007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 1786 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia bagi  
Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana  
Islam dan Hukum Nasional

Nama Mahasiswa : Maharani Putri Irwan

NIM : 2220203874231007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1786 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI (Ketua)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Budiman, M.HI

NIP.19730627 200312 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. yang telah bekerja mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, M.HI. atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Dosen Pembimbing Bapak Wahidin, M.HI., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing akademik Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., yang telah membantu penulis dalam persoalan akademik.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Ayah dan Ibu tercinta Ir. Irwan Setiabudi dan Dedeh Kurniati. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan.
9. Kepada saudari penulis Alfiah, Andini dan Inaya. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang di antara kita senantiasa terjaga.
10. Kepada sahabat penulis, Indah Maharani. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan *support system* dalam berbagai kondisi. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang mendengarkan dan membantu penulis menghadapi lika-liku perjalanan hidup penulis. Selama 16 tahun persahabatan ini, penulis sangat bersyukur atas kehadiranmu yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan kita dapat terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.

11. Kepada sahabat seperjuangan, Nurhaliza, Harmawati, Ida Nahdhiati Naharuddin, Hesti Ramadhani Rossa, Herwin, Andi Nurul Hikmah, dan Khariyyahtul Qalbi Rauf. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir selama masa perkuliahan, terima kasih untuk kursi kosong yang selalu tersimpan di sebelah kalian, telinga yang selalu mendengar serta dukungan yang tiada habisnya. Jika tidak dengan kalian mungkin kuliah tidak akan semenyenangkan ini.
12. Kepada sahabat penulis sejak SMP hingga saat ini, Nanami Yuki dan Andi Shabrina Amalia. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, serta persahabatan yang tetap terjaga hingga sekarang. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam IAIN Parepare angkatan 22. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, solidaritas dan semangat yang terjalin sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini.
14. Kepada teman-teman KKN Reguler posko 15 serta seluruh warga Desa Ciroe ciroe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang yang telah menjadi tempat penulis belajar dan mengabdikan selama kegiatan KKN, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, serta pelajaran hidup yang berharga. Terima kasih atas sambutan, kebaikan, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan KKN sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Semoga silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
15. Teruntuk penulis, Maharani Putri Irwan. Terima kasih sudah berusaha dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga

saat ini, serta menjadi wanita yang kuat dan Ikhlas atas segala perjalanan hidup yang menyakitkan dan mengecewakan. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan, dan air mata, terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tidak selalu ramah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Selanjutnya, berbahagialah dan semangat untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

16. Terakhir sebelum penulis akhiri, *“Beberapa anak memang terlahir beruntung di tengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri.”* Kutipan tersebut dari salah satu buku yang pernah penulis baca, karya seorang penulis bernama Brian Khrisna yang menjadi acuan penulis untuk terus semangat dan bertahan.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 01 Juli 2025 M

Penulis,



Maharani Putri Irwan  
NIM. 2220203874231007

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maharani Putri Irwan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231007  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Juli 2004  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia bagi  
Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana  
Islam dan Hukum Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2026

Penulis,



Maharani Putri Irwan  
NIM. 2220203874231007

## ABSTRAK

**MAHARANI PUTRI IRWAN**, *Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional.* (dibimbing oleh Bapak Wahidin).

Angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 12.000 kasus tercatat pada 2025 (SIMFONI PPA). Sebagai respons, pemerintah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 yang mengatur kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebiri kimia dalam hukum nasional, menelaah konsep pemidanaan pedofilia dalam Hukum Pidana Islam, serta membandingkan kedua sistem hukum tersebut secara substantif.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif (*library research*). Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, nash syariat, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara perbandingan hukum substantif dengan kerangka teori Retributif, Utilitarianisme, dan *Maqashid Syariah*.

Pertama, kebiri kimia dalam hukum nasional merupakan pidana tambahan paling lama dua tahun setelah pidana pokok, namun menghadapi hambatan serius: penolakan IDI atas dasar etika kedokteran, perdebatan HAM terkait integritas fisik, dan ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas. Kedua, Hukum Pidana Islam mengkategorikan perbuatan pedofilia sebagai *jarimah zina* dengan kekerasan yang diancam hukuman *hudud* atau *ta'zir*, perspektif *maqashid syariah* menegaskan sanksi harus berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Ketiga, kedua sistem hukum memiliki kesamaan tujuan pemidanaan yaitu efek jera, perlindungan anak, dan rehabilitasi, namun berbeda pada sumber legitimasi dan fleksibilitas penerapan.

Hukuman kebiri kimia dapat dibenarkan dalam perspektif Islam selama lebih banyak mendatangkan kemaslahatan. Diperlukan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaannya lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *Kebiri Kimia, Pedofilia, Hukum Pidana Islam, Hukum Nasional, Maqashid Syariah, Perbandingan Hukum*

## DAFTAR ISI

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| SAMPUL .....                                               | ii   |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                  | iii  |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                             | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                        | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                           | ix   |
| ABSTRAK .....                                              | x    |
| DAFTAR ISI .....                                           | xi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                    | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                    | 10   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 11   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                | 11   |
| E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....                 | 12   |
| 1. Studi Perbandingan.....                                 | 12   |
| 2. Hukuman Kebiri Kimia .....                              | 14   |
| 3. Pedofilia.....                                          | 17   |
| 4. Hukum Pidana Islam .....                                | 19   |
| 5. Hukum Nasional.....                                     | 20   |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan .....                       | 21   |
| G. Landasan Teori.....                                     | 24   |
| 1. Teori Retributif (Teori Absolut).....                   | 24   |
| 2. Teori Utilitarianisme.....                              | 26   |
| 3. Teori <i>Maqashid Syariah</i> (Tujuan Hukum Islam)..... | 27   |
| H. Metode Penelitian .....                                 | 28   |
| 1. Jenis Penelitian .....                                  | 29   |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pendekatan penelitian .....                                                                                                        | 29        |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                        | 29        |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                       | 30        |
| 5. Teknik Pengolahan Data .....                                                                                                       | 31        |
| <b>BAB II PENGATURAN DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA.....</b> | <b>33</b> |
| A. Landasan Yuridis dan Mekanisme Penerapan Kebiri Kimia di Indonesia                                                                 | 33        |
| B. Problematika Penerapan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia.....                                                                     | 41        |
| <b>BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEDOFILIA DISERTAI DENGAN KEKERASAN.....</b>                                 | <b>48</b> |
| A. Konsep dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pedofilia yang Disertai Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam .....                             | 48        |
| B. Hukuman dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam terhadap Pelaku Pedofilia dengan Kekerasan.....                            | 53        |
| C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Pemberian Hukuman bagi Pelaku                                                            | 64        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>                           | <b>77</b> |
| A. Persamaan Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....                                                   | 77        |
| B. Perbedaan Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....                                                   | 81        |
| C. Analisis Relevansi dan Implementasi Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam .....              | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                            | <b>94</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                                                      | 94        |
| B. Saran .....                                                                                                                        | 95        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                 |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                       |           |
| <b>BIODATA PENULIS</b>                                                                                                                |           |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini mengacu secara ketat pada Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Pedoman Literasi

#### 1. Konsonan

Sistem ejaan Arab menggunakan simbol huruf khusus untuk mewakili bunyi konsonan, yang dalam kaedah transliterasi ini diubah menjadi beberapa jenis perwakilan, termasuk penggunaan huruf Latin tunggal, penambahan tanda diakritik tertentu, dan gabungan kedua-duanya.

Adapun peta lengkap bagi simbol grafem Arab berserta padanannya dalam abjad latin diterangkan seperti di bawah:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tsa  | Ts                 | Te dan sa                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |

|    |      |    |                             |
|----|------|----|-----------------------------|
| ذ  | Dzal | Dz | De dan zet                  |
| ر  | Ra   | R  | Er                          |
| ز  | Zai  | Z  | Zet                         |
| س  | Sin  | S  | Es                          |
| ش  | Syin | Sy | Es dan ya                   |
| ص  | Shad | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dhad | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta   | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za   | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain | ‘  | Koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain | G  | Ge                          |
| ف  | Fa   | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل  | Lam  | L  | El                          |
| م  | Mim  | M  | Em                          |
| ن  | Nun  | N  | En                          |
| و  | Wau  | W  | We                          |
| هـ | Ha   | H  | Ha                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) pada awal kata ditulis langsung mengikuti huruf vokal yang mengikutinya tanpa perlu tanda tambahan. Sebaliknya, jika bunyi itu ada di tengah atau akhir kata, ia harus ditulis menggunakan tanda apostrof (‘).

## 2. Vokal

Sistem bunyi vokal bahasa Arab punya ciri khas penandaan yang mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu menggabungkan jenis vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

1. Translasi untuk bagian vokal tunggal bahasa Arab, yang bentuk tulis aslinya ditunjukkan dengan simbol bacaan atau harakat, diubah menurut cara-cara berikut:

| Tanda | nama   | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

2. Konversi untuk segmen vokal tunggal pada bahasa Arab, yang bentuk tertulisnya diwakili oleh tanda baca atau harakat, diatur sesuai dengan aturan-aturan berikut:

| Tanda | Nama             | Huruf Latin | Nama    |
|-------|------------------|-------------|---------|
| اي    | Fathah dan<br>ya | ai          | A dan i |
| أو    | Fathah dan       | au          | A dan u |

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  | wau |  |  |
|--|-----|--|--|

Contoh:

كَفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Komponen maddah atau fenomena vokal panjang, yang penampakan tertulisnya menggabungkan elemen harakat dengan karakter istimewa, ditransliterasikan menjadi gabungan karakter dengan penanda diakritik khusus, yang perinciannya mencakup:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ / آ            | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| إ                | Kasrah dan ya              | Ī               | i garis di atas     |
| ئ                | dammah dan wau             | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā' Marbutah

Perumusan transliterasi untuk komponen *tā' marbūṭah* dikategorikan ke dalam dua aturan khusus, yaitu:

1. Fenomena *tā' marbūṭah* yang berfungsi aktif atau memiliki tanda vokal berupa *fathah*, *kasrah*, serta *dammah*, di mana representasi tulisannya diubah menjadi simbol [t].

2. Keadaan *tā' marbūṭah* yang berfungsi pasif atau memiliki tanda tanpa vokal berupa *sukūn*, di mana bentuk transliterasinya diwujudkan dengan simbol [h].

Jika sebuah kata yang berakhiran karakter *tā' marbūṭah* diikuti oleh susunan kata yang menggunakan awalan kata sandang *al-* dan pengucapan kedua kata tersebut diucapkan terpisah, maka elemen *tā' marbūṭah* tersebut harus ditransliterasikan menggunakan simbol ha (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Fenomena *syaddah* atau *tasydid*, yang dalam konfigurasi ortografi Arab direpresentasikan melalui sebuah indikator grafis khusus (ـّ), diwujudkan ke dalam sistem alih aksara ini melalui teknik reduplikasi fonem atau penggandaan karakter konsonan yang mengusung penanda intensifikasi tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Instrumen kata sandang dalam tata aksara Arab direpresentasikan melalui konfigurasi grafem لا (alif lām ma‘ārifah). Merujuk pada orientasi metodologis dalam pedoman alih aksara ini, komponen kata sandang tersebut dikonversikan secara konsisten menjadi bentuk standar *al-*, baik ketika mengawali kelompok huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Dengan demikian, artikulasi fonetis dari kata sandang ini tidak melebur ke dalam karakter kontekstual yang mendampinginya secara langsung. Terkait aspek teknis tipografinya, penulisan elemen kata sandang diwujudkan secara terpisah dari leksem yang diikutinya dengan menerapkan tanda hubung garis datar (-) sebagai pengikat struktural.

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Ketentuan alih aksara yang mengonversikan karakter *hamzah* menjadi simbol apostrof (‘) secara eksklusif hanya diimplementasikan pada posisi medial di tengah kata atau posisi final di akhir kata. Sebaliknya, apabila komponen *hamzah* tersebut menempati posisi inisial di awal kata, maka manifestasinya tidak direpresentasikan dalam bentuk lambang grafis tertentu, mengingat dalam konfigurasi ortografi Arab formal ia diwujudkan melalui bentuk huruf alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْنَوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Lingkup pengalihan aksara hanya berlaku untuk jenis kata, istilah, atau struktur kalimat bahasa Arab yang belum diserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Karenanya, kata-kata yang sudah mapan dalam kosakata bahasa Indonesia, sering muncul dalam tulisan Indonesia, atau sudah lazim digunakan dalam kesepakatan akademik tertentu, tidak akan dialihkan lagi mengikuti aturan transliterasi yang telah dijelaskan. Beberapa contoh nyata dari pengecualian ini adalah penulisan kata al-Qur'an (dari bentuk aslinya al-Qur'ān), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun demikian, jika kata-kata tersebut merupakan bagian penting dari sebuah frasa atau rangkaian kalimat bahasa Arab yang lengkap, maka proses pengalihan aksara harus tetap diterapkan sepenuhnya tanpa ada kecualian. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-jalalah(الله)

Representasi ortografis dari lafaz "Allah" yang diposisikan setelah elemen partikel tertentu, seperti instrumen ḥurūf *al-jarr* maupun ragam huruf fungsional lainnya, ataupun ketika menempati fungsi sintaksis sebagai komponen *muḍāf ilaih*

dalam konstruksi frasa nominal, dialihaksarakan secara langsung dengan meniadakan eksistensi karakter hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun pengaturan ortografi Arab pada dasarnya tidak memasukkan penggunaan huruf kapital (*All Caps*), proses alih aksaranya tetap mengikuti aturan tentang penyeragaman huruf kapital yang sesuai dengan panduan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Penerapan kapitalisasi ini dicontohkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti identitas pribadi, tempat, dan nama bulan) serta pada huruf pertama yang mengawali sebuah kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), kapitalisasi akan tetap ditempatkan pada huruf pertama nama diri itu sendiri, bukan pada bagian awal kata sandangnya. Namun, jika susunan kata sandang tersebut berada di awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang itu harus ditulis dalam bentuk kapital (Al-). Contoh:

*WamāMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika identitas resmi seseorang memuat unsur Ibnu (yang berarti putra dari) dan Abu (yang berarti ayah dari) dalam struktur nama belakangnya, kedua bagian penamaan itu harus dimasukkan secara lengkap sebagai nama akhir dalam sistem penulisan daftar pustaka atau referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

#### **A. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt... : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS ..../:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa akronim serta singkatan spesifik yang dimasukkan ke dalam materi acuan ini membutuhkan penjelasan tentang bentuk lengkapnya agar menjamin kejelasan informasi, di mana sebagiannya diuraikan sebagaimana berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

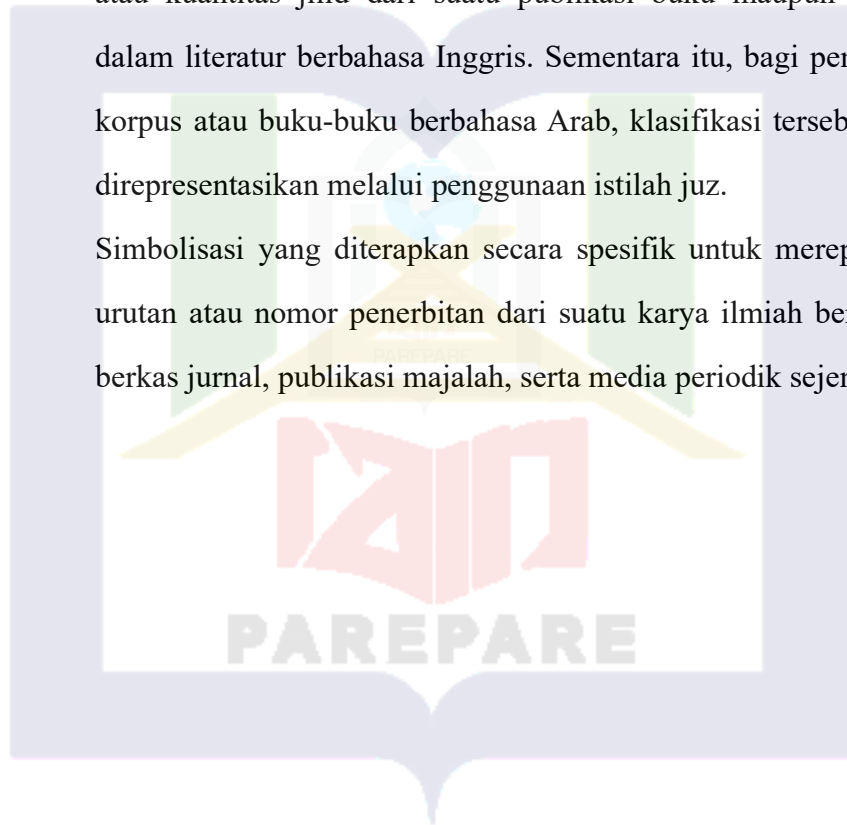
إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Komponen penyunting direpresentasikan melalui singkatan ed. untuk editor tunggal atau eds. jika merujuk pada editor kolektif yang berjumlah lebih dari satu orang. Kendati demikian, mengingat dalam kaidah tata bahasa Indonesia terminologi "editor" memiliki fleksibilitas makna yang mencakup jumlah tunggal maupun jamak secara sekaligus, maka instrumen penulisan tersebut dapat dipertahankan secara konsisten menggunakan bentuk singkatan ed. tanpa perlu membubuhkan karakter huruf s di bagian akhir.

et al. : Frasa "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" yang mengadopsi bentuk singkatan dari terminologi Latin *et alia*, diekspresikan melalui format tipografi huruf miring. Sebagai opsi pengganti, orientasi penulisan dapat memanfaatkan akronim dkk. (representasi dari "dan kawan-kawan") yang diwujudkan menggunakan jenis huruf standar atau tegak.

- Cet. : Indikator periodisasi yang merepresentasikan intensitas kuantitatif serta frekuensi reproduksi cetakan dari suatu buku atau ragam literatur sepadan.
- Terj. : Nomenklatur singkatan ini turut diimplementasikan dalam pengidentifikasian karya hasil translasi atau alih bahasa yang tidak mencantumkan identitas orisinal dari sang penulis.
- Vol. : Instrumen kodifikasi yang difungsikan guna mengindikasikan volume atau kuantitas jilid dari suatu publikasi buku maupun ensiklopedia dalam literatur berbahasa Inggris. Sementara itu, bagi pengelompokan korpus atau buku-buku berbahasa Arab, klasifikasi tersebut umumnya direpresentasikan melalui penggunaan istilah juz.
- No. : Simbolisasi yang diterapkan secara spesifik untuk merepresentasikan urutan atau nomor penerbitan dari suatu karya ilmiah berkala, seperti berkas jurnal, publikasi majalah, serta media periodik sejenisnya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya, di mana kelompok korban tidak hanya terbatas pada usia dewasa, tetapi juga telah melebar dengan mencolok hingga melibatkan remaja, anak-anak, bahkan sampai fase balita dalam konteks saat ini.<sup>1</sup> Melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI PPA tercatat angka kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.264 kasus kekerasan, dengan komposisi pelaku laki-laki sebesar 89,2% dan perempuan 10,8%, sementara korban didominasi oleh perempuan sebesar 80% dan laki-laki 20%. Dari total tersebut, kasus kekerasan seksual mencapai 6.969 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 14.446 kasus, dengan persentase pelaku dan korban yang relatif serupa, serta jumlah kasus kekerasan seksual berada pada angka 8.699 kasus.

Peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2022, pada tahun tersebut tercatat 16.106 kasus kekerasan, dengan komposisi pelaku laki-laki sebesar 90% dan perempuan 10%. Dari sisi korban, perempuan mendominasi sebesar 84,4%, sedangkan korban laki-laki sebesar 15,6%. Pada tahun yang sama, jumlah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan tajam, yakni mencapai 9.588 kasus. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan total 18.175 kasus kekerasan. Pada tahun ini, pelaku kekerasan masih didominasi oleh laki-laki sebesar 88,2%, sementara

---

<sup>1</sup> Tetti Solehati and others, 'Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia : Scoping Review', 6.3 (2022), pp. 2201–14, doi:10.31004/obsesi.v6i3.1914. h. 2

perempuan sebesar 11,8%. Korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan sebesar 80,5%, sedangkan korban laki-laki sebesar 19,5%. Adapun kasus kekerasan seksual meningkat menjadi 10.932 kasus.

Pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 19.629 kasus kekerasan, dengan pelaku laki-laki sebesar 88,5% dan perempuan 11,5%. Korban perempuan tetap mendominasi dengan persentase 80,1%, sementara korban laki-laki sebesar 19,9%. Sejalan dengan peningkatan tersebut, kasus kekerasan seksual juga meningkat menjadi 11.772 kasus. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2025 dengan total 21.352 kasus kekerasan. Komposisi pelaku menunjukkan 88,3% laki-laki dan 11,7% perempuan, sedangkan dari sisi korban, perempuan mencapai 80,3% dan laki-laki sebesar 19,7%. Pada tahun ini, jumlah kasus kekerasan seksual kembali meningkat menjadi 12.338 kasus.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka kekerasan, khususnya kekerasan seksual, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga menegaskan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

Dampak merusak yang muncul pada anak sebagai korban kekerasan seksual salah satunya tercatat dalam bentuk gangguan stres setelah trauma atau *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Korban kekerasan seksual kadang mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kejiwaan, hingga kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman yang merusak rasa kepercayaan publik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 'SIMFONI PPA TAHUN 2020-2025'.

<sup>3</sup> Muh Iksan Saputra, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', 11.105 (2022), doi:10.36746/alj.v5i2.424. h. 93

Berdasarkan sebagian besar informasi yang diperoleh dari sejumlah kasus yang telah diidentifikasi, biasanya pelaku adalah individu yang memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan korban, bahkan dengan tingkat kedekatan yang cukup signifikan. Tindakan penyimpangan ini sering kali dilakukan oleh sosok otoritas yang memiliki pengaruh struktural dan psikologis yang mendalam terhadap korban, mirip dengan peran yang dimainkan oleh orang tua dan guru. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius karena sebagian besar korban berasal dari kelompok usia di bawah umur dan pelaku seorang pedofilia, dimana merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling mengkhawatirkan. Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya.<sup>4</sup>

Pada teks asli Al-Qur'an dan berbagai literatur hadis, tercatat rumusan tentang beberapa hak dasar yang harus dipenuhi tanpa terkecuali untuk keberadaan seorang anak, mencakup hak untuk kelangsungan hidup serta pengoptimalan perkembangan, hak untuk perlindungan dan pengasuhan, hingga hak untuk mendapatkan nafkah yang layak. Selain itu, instrumen normatif dalam Islam tersebut juga menekankan pentingnya pemenuhan hak akses terhadap pendidikan, hak untuk perlakuan yang adil dan setara, hak emosional untuk mencintai dan dicintai, serta hak untuk beristirahat dan bermain.<sup>5</sup>

Otoritas pemerintahan beserta instansi-instansi negara terkait memiliki kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk menyediakan instrumen

---

<sup>4</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 'Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak', 2015, pp. 29–40. h. 5

<sup>5</sup> Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, 2022.

perlindungan hukum bagi anak, di mana penambahan sanksi pidana diharapkan dapat memicu efek jera yang lebih penting. Seiring waktu, pihak eksekutif telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang dirancang sebagai bentuk penguatan hukum dalam menghadapi kekerasan, terutama kejahatan seksual terhadap anak. Melalui peraturan ini, ditetapkan sebuah ketentuan yang melarang siapa pun untuk melakukan tindakan kekerasan, mengancam dengan kekerasan, memaksa, memperdaya dengan tipu muslihat, menyusun kebohongan, atau membujuk yang berpotensi membiarkan atau melaksanakan tindakan cabul terhadap anak. Secara khusus, jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan diatur dan diikat melalui pernyataan hukum yang terdapat dalam Pasal 76D dan Pasal 76E.

Kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>6</sup> menjelaskan bahwa individu yang terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, yang juga akan ditambahkan dengan sanksi finansial berupa denda dengan batas maksimal mencapai Rp5.000.000.000. Selain itu, jika pelaku termasuk dalam kategori orang tua, walimurid, pengasuh, pendidik, atau siapapun yang memiliki kekuasaan dan kepercayaan terhadap anak, maka hukuman yang diterapkan bisa ditingkatkan sebesar sepertiga dari total ancaman hukuman utama. Pengaturan ini mencerminkan sebuah penerapan diskriminasi hukum yang positif dalam bentuk peningkatan sanksi, dan dirancang sebagai alat strategis untuk menciptakan efek jera

---

<sup>6</sup> 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK', no. 297 (2014).

sambil juga memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak sebagai pihak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Pemerintah juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020<sup>7</sup> tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Perkosaan terhadap anak. Fokus utama dari pengesahan Perpu itu bertujuan untuk melindungi serta menekankan kepastian perlindungan hak-hak konstitusi anak dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup, memaksimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan, serta merancang perlindungan yang menyeluruh terhadap segala bentuk tindakan kekerasan atau perlakuan diskriminatif, sebagaimana yang telah diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Tindakan kebir kimia dipandang sebagai langkah dalam memperkenalkan bahan kimia melalui suntikan atau metode lain yang relevan, yang diterapkan khusus pada individu yang telah menerima hukuman atas tindakan kriminal berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Proses intervensi yang berkaitan dengan klinis dan hukum ini diterapkan ketika kejahatan tersebut menyebabkan lebih dari satu korban, menghasilkan cedera fisik parah, memicu gangguan kesehatan mental, menyebarkan penyakit menular, menyebabkan rusaknya

---

<sup>7</sup> 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', no. 031530 (2016).

<sup>8</sup> Dina Roszana, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad, 'Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana', *Novum : Jurnal Hukum*, 7.3 (2020). h. 25

atau hilangnya kemampuan reproduksi, dan/atau berakibat fatal bagi korban; di mana fokus utamanya adalah untuk menurunkan dorongan seksual yang telah menjadi tidak normal, dengan pelaksanaan yang dilakukan bersamaan dengan program pemulihan.<sup>9</sup> Secara sederhana, kebiri kimia (*chemical castration*) adalah tindakan medis dengan cara menyuntikkan obat-obatan hormon tertentu yang berfungsi untuk menekan produksi hormon testosteron dalam tubuh pelaku laki-laki, sehingga menurunkan libido (nafsu seksual).

Tindakan kebiri kimia bukanlah hukuman yang otomatis atau berlaku untuk seluruh individu yang dikategorikan sebagai pedofil atau kecenderungan seksual terhadap anak, melainkan merupakan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan kepada pedofil yang disertai dengan melakukan kekerasan seksual terhadap anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Permasalahan kebiri kimia menjadi topik yang kontroversial sebagai hukuman tambahan yang pertentangan dengan hak asasi manusia. Masalah hukum berikutnya yang jadi sorotan di Indonesia berkaitan dengan penetapan pihak yang melaksanakan sanksi kebiri kimia, yang dalam pengembangannya memicu perdebatan dan penolakan dari beberapa pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara tegas menolak untuk berperan sebagai pelaksana, dengan alasan bahwa keterlibatan itu bertentangan secara langsung dengan norma-norma yang berlaku dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Di sisi lain, pelaksanaan prosedur kebiri kimia di ranah klinis sangat bergantung pada keahlian medis seorang dokter, mengingat adanya risiko fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit, efek samping, serta komplikasi sistemis yang butuh

---

<sup>9</sup> Ahmad Habib Al Fikry, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (The Law of Chemistry for Sexul Violence Against Children in Islamic Law Perspective)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.2 (2021).

pengawasan ketat. Akibatnya, profesi dokter dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk melaksanakan sanksi ini dengan alasan kemampuan operasional. Namun, IDI sebagai lembaga sudah menutup kesempatan bagi anggotanya untuk terlibat dengan mengeluarkan fatwa dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016.<sup>10</sup>

Instrumen sanksi kebiri kimia pada dasarnya tidak tercatat secara jelas dalam koleksi ilmu hukum Islam, meskipun dalam perdebatan Hukum Pidana Islam terdapat petunjuk metodologis yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan layak disebut sebagai *jarimah*. Istilah *jarimah* sendiri dijelaskan sebagai rangkaian tindakan yang dilarang oleh aturan *syara'*, di mana syariat juga telah menetapkan ancaman pencegahan dalam bentuk sanksi *hudud* maupun *ta'zir*.

Penentuan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori kriminalitas tersebut pasti bergantung pada evaluasi serta kebijakan hakim sebagai pengawal keadilan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam praktiknya, pihak hakim berwenang untuk merumuskan batasan terendah dan tertinggi dari sanksi yang dianggap sebagai jenis hukuman *ta'zir*. Oleh sebab itu, sanksi kebiri kimia secara teori dimasukkan dalam kategori hukuman *ta'zir*, mengingat bahwa keberadaan sanksi tersebut tidak dicantumkan secara jelas dalam naskah (nash), melainkan dinyatakan oleh para pembuat kebijakan hukum untuk mendorong fungsi pencegahan dan edukasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, agar terhindar dari risiko mengulangi tindakan yang sama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mellisa Efiyanti and Gunawan Widjaja, 'Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Hukuman Kebiri Kimia', 8.2 (2021), doi:10.4081/aiua.2015.3.222. h. 3

<sup>11</sup> Al Fikry, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (The Law of Chemistry for Sexul Violence Against Children in Islamic Law Perspective)'. h. 15

Yurisprudensi awal yang memulai implementasi sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia tercatat melalui kasus yang melibatkan Muhammad Aris. Dalam amar Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/PN. MJK, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan secara resmi bahwa terdakwa Muhammad Aris secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kejahatan seksual berupa pemerkosaan terhadap sembilan anak di bawah umur, sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Konsekuensi dari penegakan hukum terhadap tindakan menyimpang tersebut, Muhammad Aris dihukum dengan pidana utama berupa 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diikuti dengan subsider 6 bulan kurungan, yang akan dijalani secara bersamaan dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan sanksi kebiri kimia yang dimasukkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam resolusi putusan tersebut kemudian mendapat pengakuan hukum yang semakin kuat setelah dikukuhkan melalui keputusan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk bukti nyata dari penegakan hukum ini dapat dilihat dalam kasus terdakwa yang dijelaskan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid. Sus/2022/PN Bjm. Dengan keputusan hukum tersebut, Majelis

---

<sup>12</sup> Kus Rizkianto. Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, 'Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak' (Penerbit NEM, 2022). h. 1

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menegaskan secara doktriner bahwa terdakwa telah terbukti dengan cara resmi dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana "secara sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak menjalani persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan", yang ketentuannya diatur secara normatif dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konsekuensi hukum dari tindakan kriminal tersebut menyebabkan subjek hukum yang bersangkutan menerima hukuman pokok berupa penjara dengan masa penahanan selama 20 (dua puluh) tahun, ditambah dengan denda finansial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alternatif hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman ini akan dijalani bersamaan dengan penerapan sanksi tambahan berupa pelaksanaan kebiri kimia yang harus dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prosedur Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pempublikasian Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.<sup>13</sup>

Perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang memasukkan hukuman kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap pedofilia pelaku kejahatan seksual terhadap anak menimbulkan kebutuhan untuk dikaji secara lebih komprehensif. Mengingat Indonesia juga memiliki landasan nilai religius yang kuat, khususnya dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dipahami pada perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>13</sup> Direktori Putusan and others, 'Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm', 1985.

Hukum pidana Islam memiliki sistem pemidanaan yang khas dengan pembagian jenis hukuman seperti *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*, yang masing-masing memiliki dasar dan karakteristik tersendiri.

Penelitian ini tidak hanya menguraikan pengaturan kebiri kimia dalam hukum nasional, tetapi juga menelaah konsep hukuman pidana dalam hukum pidana Islam guna mengetahui apakah dikenal adanya hukuman kebiri, baik secara eksplisit maupun dalam bentuk hukuman *ta'zīr*. Penelitian ini berfokus pada isi dan karakter hukuman pidana dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan rasionalitas hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum nasional dan hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Penyusunan penelitian ini, keberadaan artikulasi yang jelas dan beragam dalam rumusan masalah sangat penting untuk mengarahkan fokus kajian secara tepat. Penyusunan permasalahan ini berfungsi sebagai landasan dasar yang menggambarkan rentang isu utama yang akan diteliti secara mendalam selama proses penjelasan ilmiah. Berdasarkan sudut pandang ini, inti permasalahan dari penulisan ini disampaikan melalui penjelasan berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan problematika penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yang disertai dengan kekerasan seksual dalam Hukum Nasional di Indonesia?
2. Bagaimana hukuman terhadap pelaku pedofilia yang disertai dengan kekerasan seksual dalam Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana perbandingan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini disusun sedemikian rupa agar ada keselarasan yang jelas dengan rumusan masalah, sehingga dapat membentuk solusi untuk isu yang tidak hanya tepat guna tetapi juga dapat diterapkan baik dalam praktik maupun teori. Berdasarkan kebutuhan mendesak tersebut, rincian mengenai sasaran atau tujuan penulisan dari kajian ilmiah ini disajikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan problematika penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yang disertai dengan kekerasan seksual dalam Hukum Nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku pedofilia yang disertai dengan kekerasan seksual dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua dimensi orientasi utama, yang mencakup dimensi kegunaan teoritis serta aplikasi manfaat secara praktis melalui rincian tipe berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur Hukum Pidana melalui studi perbandingan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Hukum Pidana dengan

mengintegrasikan konsep pemidanaan dalam Islam, seperti *ta'zir* dan tujuan rehabilitatif, dengan sistem pemidanaan dalam Hukum Positif Nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam mengkaji isu pemidanaan, perlindungan anak, serta relasi antara Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, dan kebijakan Hukum Pidana, serta mendorong lahirnya penelitian lanjutan di bidang Hukum Pidana komparatif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi peneliti, studi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan analisis hukum dalam menilai efektivitas penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional, sekaligus melatih penggunaan pendekatan perbandingan hukum. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah, bahan ajar, serta dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait pemidanaan kejahatan seksual dan relasi antara hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan hukuman kebiri kimia sebagai instrumen pencegahan dan rehabilitasi pelaku, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan putusan yang proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

### 1. Studi Perbandingan

Perbandingan berarti memeriksa dua hal atau lebih untuk menemukan kesamaan dan perbedaan mereka. Terdapat beberapa model perbandingan, yaitu: perbandingan epistemologis, perbandingan metodologis dan perbandingan substantif. Secara

epistemologis, Disiplin ilmu perbandingan hukum dirumuskan sebagai area studi akademis yang fokus pada pengembangan pengetahuan komparatif. Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan sintesis konsep yang baru, tetapi juga memiliki kemampuan metodologis untuk membuktikan keberadaan bidang keilmuan ini. Dalam konteks teoretis, analisis komparatif pada sisi epistemologis pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan dan menguji permasalahan-permasalahan filosofis yang menjadi dasar ontologis ilmu perbandingan hukum.

Menyusuri transisi dari ranah epistemologis ini, alat perbandingan hukum dalam aspek metodologis beralih lebih terfokus pada penanganan isu-isu teknis dan penerapan praktik dari kegiatan perbandingan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, penerapan perbandingan ini diwujudkan dengan tujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang perbedaan antara berbagai sistem dan norma hukum positif yang ada, serta menyelidiki akar penyebab dan logika di balik kemunculan perbedaan tersebut, sehingga pada tahap akhir dapat meningkatkan akumulasi pengetahuan sekaligus menemukan titik kesamaan atau persamaan esensial dari berbagai kategori sistem hukum yang beragam.

Sederhananya, Pendekatan komparatif dalam hal metodologi bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh dimensi perbandingan yang didasarkan pada struktur serta elemen dari metodologi ilmiah yang mendasarinya. Dengan mengambil fondasi tersebut, alat perbandingan yang bersifat substantif mencerminkan pola analisis yang paling umum dilakukan oleh para ahli hukum, di mana perhatian utamanya terfokus pada kegiatan membandingkan elemen atau substansi hukum dari berbagai sistem norma yang berbeda.

Tipe perbandingan ini dikenal sebagai penelusuran substantif karena kajian ini secara langsung berkaitan dengan inti dari topik utama dalam agenda perbandingan yang diangkat. Melalui penyederhanaan konseptual, objek yang dianalisis pada perbandingan ini adalah materi pokok dari ruang lingkup kajian itu sendiri. Akibatnya, pemikiran yang bersifat substantif ini dengan sendirinya akan terikat pada materi hukum yang dibandingkan, yaitu instrumen hukum objektif yang dipilih sebagai acuan untuk mengidentifikasi kesamaan sekaligus menganalisis perbedaan yang ada.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan perbandingan hukum substantif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis dan perbandingan substansi hukuman pidana kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum nasional dan hukum pidana Islam. Perbandingan dilakukan dengan menelaah bentuk, karakter, dan konsep hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Hukum Nasional, serta konsep pembedaan dalam Hukum Pidana Islam untuk mengetahui apakah dikenal adanya hukuman kebiri, baik secara eksplisit maupun implisit. Penelitian ini menitikberatkan pada isi dan muatan norma hukum yang mengatur hukuman pidana.

## **2. Hukuman Kebiri Kimia**

Formulasi tindakan kebiri kimia dikenali sebagai salah satu alternatif sanksi pidana tambahan yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan sebagai alat strategis dalam kerangka perlindungan anak. Keberadaan tindakan kebiri kimia ini secara terus-menerus memicu diskusi doktrinal yang cukup

---

<sup>14</sup> Ratno Lukito, “ *Compare But Not to Compare* ”: *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia*, 2022, v, doi:10.22437/ujh.5.2.257-291. h. 4-20

signifikan dalam ranah hukum pidana, terutama yang berhadapan dengan kategori kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam praktiknya, kebiri kimia didefinisikan sebagai proses pemberian bahan kimia tertentu melalui metode injeksi atau cara lainnya, di mana tindakan klinis dan hukum ini diterapkan pada terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Intervensi ini dilakukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, yakni jika peningkatan kejahatan mengakibatkan jumlah korban lebih dari satu orang, menyebabkan cedera berat, menimbulkan gangguan mental, menyebarkan penyakit infeksi, menyebabkan ketidakmampuan atau hilangnya kemampuan reproduksi, dan/atau mengakibatkan kematian korban; dengan tujuan utama untuk menurunkan kecenderungan hasrat seksual yang bersifat patologis, yang wajib dilaksanakan bersamaan dengan program rehabilitasi.<sup>15</sup>

Sederhananya, secara teoritis dan konseptual prosedur kebiri kimia dipahami sebagai metode penyuntikan atau pengenalan senyawa anti-androgen (anti-testosteron) ke dalam tubuh pria dengan tujuan untuk menurunkan dan menekan kadar hormon testosteron secara signifikan. Keberadaan hormon testosteron sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis, di mana salah satu fungsi utamanya berhubungan langsung dengan kinerja sistem dan hasrat seksual.

Berdasarkan premis ini, kita dapat menyatakan bahwa variasi kadar hormon testosteron memiliki hubungan linier yang sangat besar terhadap pemicu gairah

---

<sup>15</sup> 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak'. h. 3

maupun keinginan seksual seorang pria. Dengan mempertimbangkan implikasi biologis yang luas ini, penerapan instrumen hukuman tambahan berupa kebiri kimia pada fase selanjutnya memicu reaksi polarisasi dan diskusi dari beragam perspektif hukum dan medis.<sup>16</sup> Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Berdasarkan penjelasan norma yang terdapat dalam Pasal 5 dari peraturan yang sama, penerapan kebiri kimia dilaksanakan dengan batas waktu maksimum 2 (dua) tahun. Dalam aspek operasionalnya, pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dilakukan melalui tahapan yang ketat, termasuk fase evaluasi klinis, pengambilan kesimpulan medis, hingga tahap pelaksanaan yang nyata. Selain itu, bagi individu hukum yang menerima hukuman terkait kejahatan persetubuhan, peraturan menetapkan adanya hak untuk mendapatkan intervensi pemulihan dalam bentuk skema rehabilitasi baik psikiatri, sosial, dan medis yang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kebiri kimia diterapkan. Semua proses rehabilitasi ini dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi dari jaksa yang berperan sebagai fasilitator, dengan mekanisme pelaksanaan yang dirancang secara terorganisir, terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nadya Bunga Khoirunnisa Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany and Shafa Meutia Rahmah, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020', no. 70 (2020). h. 3

<sup>17</sup> Al Fikry, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (The Law of Chemistry for Sexul Violence Against Children in Islamic Law Perspective)'. h. 99

Pada tatanan Hukum Islam, kewenangan hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan hukuman, baik itu batasan terendah maupun tertinggi, yang secara ajaran dikenal sebagai sistem hukuman *ta'zir*. Berdasarkan asal kata dan makna dasarnya, inti dari *ta'zir* memiliki arti penting untuk mencegah, menolak, serta menjalankan fungsi pembelajaran (mendidik) bagi siapa saja yang melanggar hukum. Mengacu pada pemahaman konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia merupakan perwujudan dari jenis hukuman *ta'zir*, dengan pelaksanaannya diatur oleh hakim untuk mewujudkan kegunaan pencegahan dan pendidikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan menghentikan kecenderungan merusak mereka. Pola pemikiran ini kemudian menunjukkan keselarasan yang sejalan dengan tujuan praktis dari tindakan kebiri kimia itu sendiri, yaitu menekan dorongan seksual yang dianggap tidak normal (*overdrive*). Akibatnya, penerapan hukuman kebiri kimia dianggap sebagai kemajuan penting dalam strategi pidana yang diharapkan dapat mengurangi dan meredam peningkatan kasus kejahatan pedofilia yang semakin sering terjadi.

### 3. Pedofilia

Terminologi medis sesuai dengan DSM-V (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) menyebutkan bahwa pedofilia sebagai salah satu varian gangguan parafilia, di mana subjek hukum atau individu terkait mengonfirmasi adanya keterikatan psikologis yang intens serta manifes secara berulang terhadap dorongan seksual sekaligus fantasi erotis yang mengarah pada anak-anak fase prapuber. Lebih lanjut, konstelasi klinis ini dicirikan oleh manifestasi afeksi serta dorongan internal mereka yang mendominasi peran perilaku, atau dalam ekspresi lain, menjadi faktor

determinan yang memicu penderitaan psikologis mendalam (distress) maupun stimulasi disfungsi adaptasi dalam relasi interpersonal.

Istilah pedofilia menurut perspektif psikopatologi adalah prefensi seksual yang membuat individu memiliki dorongan atau fantasi pada anak dibawah umur disertai perilaku seksual atau tanpa perilaku. Sementara istilah pedofilia dalam definisi hukum adalah orang dewasa yang melakukan hubungan seksual pada individu yang dianggap masih dalam perlindungan hukum. Dari perspektif kriminologi dan psikologi, pedofilia kerap dianggap sebagai gangguan mental yang perlu ditangani secara medis dan psikologis.<sup>18</sup>

Menurut Kitaeff (2017) pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual yang melibatkan fantasi dan perilaku pada subjek kepuasan seksual bergantung. Subjek kepuasan seksual adalah anak. pelaku pedofila memiliki fantasi seksual pada anak kurang dari 12 tahun atau yang belum mencapai pubertas. Artinya tubuh anak tersebut belum tumbuh secara dewasa, belum terbentuknya payudara dan lengkuk pinggang pada anak perempuan, atau belum mengalami ejakulasi pada anak laki-laki. Ketertarikan pelaku pedofilia pada anak yang belum matang organ seksual, sehingga patokan usia anak seringkali ambigu menyebutkan pedofilia.<sup>19</sup>

Kejahatan pedofilia tidak diatur secara khusus atau gamblang dalam sumber utama hukum Islam. Jika dicermati berdasarkan struktur dan pemenuhan elemen-elemen perbuatannya, kejadian kejahatan pedofilia ini sekilas terlihat bersinggungan dengan ciri-ciri tindak pidana zina; namun demikian, dalam pemeriksaan hukum

---

<sup>18</sup> Mohachammad Priandhika Abadi Noer, 'Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Perlindungan Anak' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020).

<sup>19</sup> Diana Putri Arini, 'Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan', *JPMI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)*, 1.1 (2021), pp. 27–31. h. 28

mengenai kejahatan pedofilia, kumpulan elemen material yang mendasari jarimah zina terbukti tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga secara doktrin perbuatan pedofilia tidak dapat digolongkan ke dalam cakupan perzinahan. Akibatnya, konsekuensi hukum terhadap kejahatan pedofilia ditempatkan sebagai bentuk tindakan menyimpang yang kewenangan penjatuhan hukumnya tertambat pada kategori jarimah *ta'zir*.

#### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah istilah lain untuk fiqh jinayah. Fiqh Jinayah mencakup semua aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab secara hukum, berdasarkan pemahaman atas sumber hukum rinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal ini mencakup kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan yang melanggar yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum Pidana Islam adalah hukum Allah yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam ini, secara materil, memuat tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia.<sup>20</sup>

Istilah *jinayah*, yang juga berasal dari bahasa Arab, berakar dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang bermakna *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai, memetik, dan mengumpulkan), sebagaimana terlihat dalam ungkapan *jana al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari hasil penambangan). Dalam menjelaskan pengertian istilah *jinayah* tersebut, Louis Ma'luf menyatakan bahwa kata *jana* memiliki arti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa).

---

<sup>20</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024). h.1

*Fiqh jinayah* adalah produk dari pemahaman mendalam atas argumen-argumen hukum spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. *Fiqh* ialah disiplin ilmu yang mengkaji ketentuan-ketentuan syariah yang bersifat aplikatif, serta merupakan buah dari upaya seorang *mujtahid* dalam menelaah argumen-argumen mendetail, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis.

## 5. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah seluruh kaidah hukum yang berlaku pada suatu negara dan mengikat seluruh subjek hukum di dalam wilayah kedaulatannya, yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai, ideologi, dan sistem hukum yang diakui oleh negara tersebut. Hukum nasional mencakup norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta kebiasaan hukum yang diakui secara resmi.

Menurut Prof. Bagir Manan, S.H.; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Ketua Mahkamah Agung (2001-2008), Hukum Nasional adalah “sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara sebagai hasil pembentukan hukum oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ideologi dan konstitusi negara tersebut”.<sup>21</sup>

Sistem Hukum Nasional pada dasarnya adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia dan mencakup semua elemen, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum, yang saling terkait dan bergantung, serta bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI 1945.

---

<sup>21</sup> Benny Riyanto, ‘Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020) <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>>. h. 163

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya serta memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dibahas. Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama dengan Studi Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

1. Penelitian pertama, Jurnal yang ditulis oleh Zulkarnaini Umar, July Wiarti, Rahmaddani tahun 2021 yang berjudul “Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam)” membahas secara khusus mengenai kebiri kimia sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian tersebut menelaah dasar hukum penerapan kebiri kimia, terutama setelah lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta mengkaji ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Fokus utama penelitian ini terletak pada aspek yuridis normatif terkait legalitas, tujuan pemidanaan, serta efektivitas kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Selain itu, penelitian tersebut juga menyinggung perdebatan mengenai hak asasi manusia dan polemik pelaksanaan kebiri kimia oleh tenaga medis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rahmaddani Zukarnaini Umar, July Wiarti, ‘Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Islam)’, 6.2 (2021), pp. 179–205.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keduanya juga mengangkat isu kontroversi kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dan tujuan pemidanaan. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih terfokus pada analisis hukum positif dan aspek implementasi kebijakan, tanpa melakukan studi perbandingan secara mendalam dengan hukum pidana Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dikaji secara eksplisit menempatkan kajian dalam kerangka studi perbandingan antara hukum nasional dan hukum pidana Islam, serta menganalisis kebiri kimia dalam konteks konsep *jarimah*, *ta'zīr*, dan tujuan pemidanaan dalam Islam. Penelitian yang akan dikaji memiliki cakupan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menelaah aspek yuridis nasional, tetapi juga menggali legitimasi dan relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Parepare Prodi Hukum Pidana Islam atas nama Rezky Yulianty tahun 2023 berjudul “Kontraproduktif Hukuman Kebiri terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam” membahas mengenai penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tertentu dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan *fiqh jinayah* dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep hukuman dalam hukum pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl*) serta memberikan efek

jera, namun penerapannya dalam konteks hukum nasional memerlukan penyesuaian terhadap sistem perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian hukum pidana Islam dan penggunaan pendekatan normatif-komparatif dalam menganalisis hukuman pidana. Keduanya sama-sama mengkaji konsep pemidanaan dari perspektif hukum Islam serta menghubungkannya dengan hukum nasional. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Rezky Yulianty tidak secara khusus membahas hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, serta belum melakukan studi perbandingan secara spesifik antara ketentuan kebiri kimia dengan konsep pemidanaan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Penelitian ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sujasmin tahun 2025 berjudul “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” membahas mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana ketentuan hukuman dalam peraturan perundang-undangan diterapkan serta bagaimana pandangan fiqih *jinayah* terhadap perbuatan tersebut serta mengkaji kategori *jarimah* dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *ta'zīr* sebagai bentuk hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman demi kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rezky Yulianty, *Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, 2023.

<sup>24</sup> Sujasmin Sujasmin, ‘Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, 8.1 (2025).

Kesamaan antara penelitian Sujasmin dan penelitian yang dilaksanakan berpusat pada subjek penelitian yang sama, yaitu mendalami kejahatan seksual terhadap anak serta meninjaunya dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum nasional. Sementara itu, perbedaan utamanya ada pada fokus pembahasan dan kedalaman analisis. Penelitian Sujasmin belum secara spesifik mengkaji hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, dan juga tidak membandingkan secara mendasar antara konsep kebiri kimia dalam hukum nasional serta sistem pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Sementara itu penelitian yang akan dilakukan secara spesifik menitikberatkan pada studi perbandingan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yang disertai kekerasan, termasuk membahas problematika pelaksanaannya seperti penolakan IDI serta menelaah kedudukannya dalam perspektif *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian Anda memiliki fokus yang lebih spesifik dan aktual terhadap kebijakan pemidanaan modern di Indonesia.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Retributif (Teori Absolut)**

Teori absolut atau teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien) mulai muncul di abad ketujuh belas. Teori ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut berpendapat bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Immanuel Kant, hukuman adalah sebuah tuntutan kesusilaan. Oleh sebab itu, terhadap pelaku yang telah berbuat kejahatan ada suatu perintah moral yang mengharuskan pelaku tersebut dihukum.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment', 6.2 (2022), pp. 176–88. h. 4

Immanuel Kant dalam pemikirannya menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada rasionalitas dan moralitas universal. Dalam teori retributifnya, setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang sebanding, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian sosial yang mungkin timbul. Kant berpendapat bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila pelaku kejahatan menerima akibat yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan teori retributif Immanuel Kant juga dapat dilihat sebagai bentuk harmonisasi antara moralitas dan hukum positif. Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila menempatkan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sebagai nilai fundamental.<sup>26</sup>

Teori retributif digunakan untuk menilai hukuman kebiri kimia berdasarkan prinsip pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pedofilia yang disertai dengan kekerasan. Pendekatan ini memandang bahwa suatu hukuman dapat dibenarkan bukan karena manfaat yang ditimbulkannya, melainkan karena hukuman tersebut merupakan konsekuensi yang setimpal atas kesalahan pelaku. Dalam perspektif teori retributif, pembedaan dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kejahatan serius yang melanggar hak dan martabat anak. Oleh karena itu, penerapan hukuman kebiri kimia dalam hukum nasional dipahami sebagai bentuk hukuman pidana yang dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku sesuai dengan tingkat kesalahan dan beratnya dampak kejahatan pedofilia yang ditimbulkan.

---

<sup>26</sup> Regita Cahyani Prasetya and Hasna Afifah, ‘Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita Di Malang’, 2025, pp. 8689–98. h. 8

## 2. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarian berfokus pada pencapaian hasil yang paling besar untuk kepentingan masyarakat. Hukuman kebiri kimia dapat dipandang sebagai langkah dasar untuk melindungi kepentingan publik dan menurunkan tingkat kekerasan seksual.<sup>27</sup>

Jheremy Bentham menyatakan dalam karyanya “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) bahwa meletakkan dasar utilitarianisme, sebuah teori etika dan hukum yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number) sebagai ukuran kebenaran tindakan dan kebijakan. Bentham berargumen bahwa prinsip utilitarianisme memaksimalkan kebahagiaan/ kesenangan dan meminimalkan rasa sakit harus menjadi tujuan utama hukum dan legislasi.

Kemudian Bentham menjabarkan tiga efek pencegahan dari hukuman yakni menghilangkan kemampuan mengulangi kejahatan menimbulkan perubahan perilaku pelaku sehingga tidak ingin lagi melakukan kejahatan serta menimbulkan efek jera sekaligus penangkalan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Pidana diarahkan untuk menciptakan efek jera yang dapat mencegah individu dari melakukan tindakan kriminal.<sup>28</sup>

Teori utilitarianisme digunakan untuk menilai hukuman kebiri kimia berdasarkan manfaat sosial yang ingin dicapai. Pendekatan ini memandang bahwa suatu hukuman dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, khususnya

---

<sup>27</sup> Duwini Irawati, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana’, 2 (2024). h. 7

<sup>28</sup> Galuh Dwi Anugrahany, *Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/Pn Bjm)*, 2025. h. 35

dalam melindungi anak dari kejahatan pedofilia. Prinsip utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham menekankan bahwa pemidanaan diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

### 3. Teori *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum Islam)

Buku yang menjadi pegangan utama dan paling mendasar dalam teori *Maqashid Syariah* adalah *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya Imam Al-Syathibi (jilid II), yang membahas tujuan hukum Islam secara menyeluruh. *Maqasid syari'ah* tersusun dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, *syari'ah* diartikan sebagai hukum-hukum Allah swt. yang wajib ditaati serta mengatur umat Islam yang dikenai hukum, baik yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan, yang semuanya tercakup di dalamnya.

Secara etimologis *maqasid syari'ah* merupakan tujuan ditetapkan *syari'ah*. Imam As-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu *maqasid*, tidak pernah menyebutkan secara rinci definisi dari *maqasid syariah*, beliau hanya menyebutkan bahwa: “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.” Namun jika kita mencoba untuk mendefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan dari disyariatkannya Hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia.<sup>29</sup>

Tujuan hukum yang dikenal luas sebagai *maqashid al-syari'ah* adalah salah satu ide pokok dalam studi Hukum Islam. Mengingat pentingnya konsep *maqashid al-syari'ah* ini, pakar hukum menjadikannya poin penting yang wajib dikuasai oleh

---

<sup>29</sup> Muhammad Nur Khaliq and others, 'Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik ( Asy -Syatibi )', 11.1 (2025). h. 154

setiap *mujtahid* saat berijtihad. *Maqashid al-syari'ah* adalah penentu kesuksesan seorang *mujtahid* dalam ijtihadnya, sebab setiap isu yang timbul dalam kehidupan manusia pada dasarnya merujuk pada tujuan hukum tersebut. Begitu krusialnya konsep *maqashid al-syari'ah* sampai-sampai al-Syathibi menekankan bahwa penguasaan penuh dan pemahaman mendalam tentang *maqashid al-syari'ah* adalah salah satu prasyarat bagi seorang mujtahid, termasuk para akademisi yang mendalami kajian hukum, baik hukum Islam maupun hukum umum.<sup>30</sup>

Teori *Maqāshid al-Syarī'ah* digunakan untuk mengevaluasi kebiri kimia dari sudut pandang tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks kejahatan pedofilia, *maqāshid* membantu menilai apakah kebiri kimia mampu melindungi lima tujuan pokok syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan ini memandang bahwa suatu hukuman dapat dibenarkan sepanjang membawa manfaat yang lebih besar daripada mudarat, sehingga kebiri kimia dinilai melalui keseimbangan antara kemaslahatan sosial dan kemungkinan dampak negatifnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan kerangka dan langkah-langkah riset yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan riset. Penjelasan ini meliputi tipe riset yang dipakai, cara pandang riset, tipe dan asal data, cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data.

---

<sup>30</sup> Abdul Waid and others, 'Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan', 04 (2020). h. 193

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia untuk pelaku pedofilia menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional. Riset kepustakaan ini dijalankan lewat pendalaman beragam referensi bacaan, termasuk kitab-kitab hukum, buletin ilmiah, serta ketetapan undang-undang, seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 soal Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 Tahun 2020 mengenai Prosedur Penerapan Tindakan Kebiri Kimia.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) diterapkan untuk membandingkan hukum di satu negara dengan hukum di negara lain atau hukum di satu masa dengan hukum di masa lain. Dalam studi ini, metode yang dipakai adalah perbandingan substantif sebab kajian berpusat pada telaah dan padanan isi hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia pada dua kerangka hukum, yakni Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung dan menjadi dasar analisis utama dalam penelitian ini. Bahan tersebut meliputi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia; dan Sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur *fiqh*

*jinayah* (Hukum Pidana Islam) yang membahas hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer sebagai literatur penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek inti. Bahan ini mencakup: Buku-buku teks Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam; Karya ilmiah, jurnal, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian; Pendapat para ahli hukum dan ulama terkait tujuan pemidanaan, efektivitas hukuman, dan kebiri kimia.<sup>31</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu materi yang menyajikan panduan serta informasi pelengkap bagi materi Hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, kamus istilah hukum, serta fiqh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah serangkaian langkah atau cara yang dipakai peneliti guna mendapatkan informasi sesuai sasaran penelitian. Nah, cara pengumpulan data yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

- a) Telaah Literatur, menelaah buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas topik penelitian, khususnya mengenai hukuman kebiri kimia, pedofilia, hukum pidana nasional, dan hukum pidana Islam. Telaah literatur dilakukan untuk memahami konsep-konsep, teori, dan pandangan para ahli yang relevan dengan penelitian.
- b) Pencarian Arsip Digital, data hukum dan informasi pendukung dikumpulkan melalui arsip digital resmi, termasuk: Database jurnal dan publikasi ilmiah; Situs resmi

---

<sup>31</sup> Sahnaz Kartika and Faisar Ananda, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.1 (2022). h. 91

pemerintah untuk dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaan terkait hukuman kebiri kimia; dan Sumber literatur hukum Islam digital, seperti kitab fiqh, Hadis, dan artikel akademik ulama.

- c) Studi Dokumen Hukum, Peneliti melakukan analisis terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan anak dan pembedaan; Literatur *Fiqh Jinayah* dan Pandangan Hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual; Doktrin hukum, fatwa, serta pendapat ahli hukum yang mendukung pemahaman konseptual penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah melalui beberapa tahap,,yaitu:

### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data mencakup mengevaluasi semua data yang telah dikumpulkan melalui penelusuran literatur, penelusuran arsip digital, dan meninjau dokumen hukum. Setelah data dikumpulkan, berbagai tahapan pengolahan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian.

### 2) Klasifikasi Data (*Classifying*)

Untuk memudahkan proses analisis data, klasifikasi data mencakup pembagian informasi berdasarkan jenis sumbernya (primer, sekunder, atau tersier), serta topik atau masalah yang relevan seperti tujuan pembedaan dan pandangan hukum pidana Islam.

### 3) Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menelaah kembali atau melakukan koreksi ulang terhadap data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi guna menghindari terjadinya kekeliruan.<sup>32</sup>

4) Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan konsep-konsep hukum yang terkumpul.

5) Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap penarikan kesimpulan merupakan puncak dari keseluruhan proses pengolahan data. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan dan berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

---

<sup>32</sup> Yulianty, *Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. h.33.

## BAB II

### PENGATURAN DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

#### A. Landasan Yuridis dan Mekanisme Penerapan Kebiri Kimia di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui amandemen tersebut, salah satu fokus regulasi yang diutamakan adalah eskalasi sanksi pidana yang secara spesifik menasar para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Konstitusi secara tegas mengonstruksikan palarangan terhadap tindak kekerasan seksual yang menasar anak melalui artikulasi hukum dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait hal tersebut, ketentuan pada Pasal 76D mengonfirmasikan secara spesifik bahwa *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Dan Pasal 76E menyatakan *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.’, *UU Perlindungan Anak*, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>. h. 40

Sanksi pidana yang ditujukan bagi para pelaku tindak pidana seksual terhadap anak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada pasal 82 juga disebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>34</sup>

Keberadaan para pelaku kekerasan seksual memang masih menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat, meskipun perangkat hukum normatif telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.' H. 44-45

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kerangka hukum tersebut dirasa belum bisa menstimulasi efek jera secara maksimal, mengingat anak-anak masih terus berada di bawah bayang-bayang intimidasi para pelaku kejahatan. Situasi empiris ini bahkan telah menempatkan Indonesia dalam status kedaruratan perlindungan anak, yang secara krusial didominasi oleh peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak.

Sebagai respons cepat terhadap pentingnya kasus kekerasan seksual anak melalui penerapan hukuman pidana yang bisa memberi efek jera pada pelaku serta mencegah kejahatan serupa, Presiden Jokowi secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

UU No.17 Tahun 2016 hanya menambahkan jenis hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual (predator) terhadap anak, dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyatakan, (4) Selain

terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>35</sup>

Hukuman Sanksi kebiri kimiawi dipandang sebagai jenis hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual anak, dengan proses pemberian zat kimia anti-testosteron ke dalam tubuh untuk mengurangi kadar hormon testosteron secara drastis. Berbeda dengan kebiri fisik yang merupakan tindakan operasi permanen, metode kebiri kimiawi ini bersifat sementara dan ditujukan untuk mengendalikan serta mengurangi dorongan seksual (libido) dan perilaku seksual pelaku.

Hasil dari penerapan klasifikasi hukuman tambahan ini, peraturan baru kemudian dibuat untuk memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai aturan formil terhadap hukuman kebiri kimia.

---

<sup>35</sup> 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang', 2016.

Implementasi tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi dilaksanakan setelah pidana pokoknya selesai dijalankan. semua tahapan dalam menjalankan hukuman ini dikelola di bawah struktur pemantauan rutin yang melibatkan kerja sama antar lembaga antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Pada PP No.70 Tahun 2020 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa jika seorang pelaku bisa di kebiri apabila pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, dan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.<sup>36</sup>

Pemberlakuan sanksi tindakan kebiri kimiawi diimplikasikan secara yuridis terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan yudisial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan durasi maksimal selama dua tahun. Manifestasi hukuman tersebut diintegrasikan dengan program rehabilitasi yang seluruh pembiayaannya diakomodasi oleh anggaran negara. Lebih lanjut, mekanisme operasional dari eksekusi tindakan kebiri kimiawi ini secara struktural akan diselenggarakan melalui tiga tahapan sistematis.

Tahap awal dimulai dengan evaluasi medis yang dilaksanakan oleh para profesional medis dengan keahlian khusus dalam bidang kedokteran dan psikiatri,

---

<sup>36</sup> 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak'. h. 3

yang penunjukannya berasal dari kerjasama resmi antara Departemen Kesehatan dan lembaga kejaksaan.<sup>37</sup> Lingkup evaluasi medis ini mencakup berbagai prosedur terperinci, termasuk wawancara medis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta tes pendukung lainnya. Pada fase selanjutnya, sebuah kesimpulan resmi dibuat yang menyajikan hasil gabungan dari evaluasi medis tersebut untuk menentukan kesesuaian medis dan psikologis pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar tindakan kebiri kimia dapat diterapkan. Langkah terakhir adalah pelaksanaan tindakan kebiri kimia itu sendiri. Namun, jika hasil kesimpulan dari evaluasi medis menunjukkan bahwa kondisi pelaku tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk menjalani tindakan kebiri kimia, maka proses pelaksanaan hukuman tersebut harus ditunda selama periode maksimal enam bulan.

Sepanjang masa penangguhan tersebut, prosedur evaluasi klinis serta perumusan kesimpulan ulang akan dilaksanakan kembali untuk memverifikasi kelayakan pelaku dalam menerima tindakan kebiri kimia. Apabila hasil penilaian tersebut masih menunjukkan bahwa pelaku persetujuan terhadap anak berada dalam kondisi tidak layak secara medis, maka jaksa penuntut umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara tersebut dengan melampirkan dokumen hasil pemeriksaan ulang sebagai dokumen resmi. Sebaliknya, jika hasil akhir evaluasi mengonfirmasi bahwa pelaku berada dalam kondisi layak untuk mendapatkan intervensi kebiri kimia, maka dalam waktu maksimal tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi tersebut diterima, jaksa akan segera menerbitkan perintah

---

<sup>37</sup> Titin Apriani, 'Implementasi Hukuman Kebiri Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020', 2024, pp. 223–28. h. 4

eksekusi kepada tim dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut.

Selain diwajibkan menjalani kebiri kimia, pelaku kekerasan seksual juga wajib mengikuti program pemulihan yang aturan teknisnya telah ditentukan secara khusus. Bagi pelaku pidana persetubuhan yang mendapat hukuman kebiri kimia, penanganan yang diberikan mencakup tiga jenis sekaligus, yaitu rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi social dan rehabilitasi medik, sedangkan bagi pelaku pencabulan, bentuk pemulihan hanya mencakup rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi sosial. Semua tahapan pemulihan ini dilaksanakan atas instruksi jaksa melalui cara yang teratur, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan syarat harus sudah dimulai paling lambat tiga bulan sesudah tindakan kebiri kimia dilaksanakan. Mengenai lamanya, periode pelaksanaan pemulihan ini disesuaikan dengan masa berlaku tindakan kebiri kimia, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah prosedur kebiri kimia terakhir selesai dijalani.<sup>38</sup>

Pengenaan hukuman pidana yang tegas untuk pelaku kejahatan sekaligus upaya mempertahankan kedamaian publik tidak boleh semata-mata bersumber dari luapan emosi, keinginan untuk terlihat baik, atau hanya mengikuti tuntutan masyarakat yang tidak logis. Kebiri memang menyebabkan penurunan Hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual akan tetapi, perlu diingat bahwa penurunan hasrat yang terjadi secara langsung ini tidak abadi, sehingga tidak menutup kemungkinan kondisi fisik pelaku dapat kembali seperti semula jika suntikan kimia tersebut dihentikan.

---

<sup>38</sup> Sujasmin, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'. h. 8

Jika ditinjau dari teori retributif, hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dapat dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut teori retributif, hukuman dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga pelaku harus menerima penderitaan atau konsekuensi yang setimpal dengan kesalahannya. Dalam hal ini, kebiri kimia dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku akibat perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian fisik maupun psikis terhadap korban.

Hal ini sejalan dengan teori retributif pemikiran Immanuel Kant yang memandang bahwa tujuan utama pemidanaan adalah pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak semata-mata bertujuan memberikan manfaat atau mencegah kejahatan, tetapi lebih kepada penegakan keadilan dengan memberikan hukuman yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Dengan demikian, seseorang dihukum karena memang layak untuk dihukum sebagai konsekuensi moral dan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Pada hasil penelitian, hukuman kebiri kimia dinilai memiliki unsur pembalasan karena dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai akibat dari tindakan yang telah merusak masa depan korban serta menimbulkan trauma berkepanjangan. Hukuman tersebut dipandang sebagai bentuk penderitaan yang harus diterima pelaku atas kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, penerapan kebiri kimia juga menunjukkan adanya ketegasan negara dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut perspektif teori retributif, suatu hukuman dianggap adil apabila terdapat keseimbangan antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang diterimanya. Oleh karena itu, kebiri kimia dipandang sebagai

bentuk pembalasan yang diberikan negara kepada pelaku kejahatan seksual demi menegakkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

## **B. Problematika Penerapan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia**

Penerapan hukuman kebiri kimia diposisikan sebagai upaya yang efektif untuk membuat hukuman pidana lebih ampuh dan menghentikan pelaku kejahatan mengulangnya, sehingga menimbulkan efek jera yang besar. Meskipun demikian, pengenalan jenis hukuman baru ini dalam kenyataannya justru memicu perdebatan yang menghasilkan pandangan mendukung dan menentang di antara publik dan para ahli.

Pandangan yang kontra terhadap pelaksanaan kebiri kimia didasarkan pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait konsep *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan bagian dari bab HAM dan menegaskan hak-hak dasar yang bersifat mutlak serta tanggung jawab negara dalam penegakannya. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”<sup>39</sup>

Penolakan argumentatif dari banyak kelompok hak asasi manusia terhadap penerapan hukuman kebiri pada dasarnya berakar dari tiga alasan fundamental.

---

<sup>39</sup> Hafrida Hafrida and Progresif Atau Primitif, ‘Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Hukuman Kebiri Kimia: Hukuman Yang Progresif Atau Primitif?’, 1.1 (2021). h. 11

Pertama, metode hukuman kebiri ini tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia maupun konsep tujuan pemidanaan yang berlaku. Kedua, penerapan hukuman ini dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian internasional serta diadopsi ke dalam hukum nasional. Ketiga, semua jenis eksploitasi fisik terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan ekspresi keinginan untuk menguasai, mengendalikan, dan mendominasi korban, sehingga hukuman kebiri dianggap tidak mengatasi sumber masalah kejahatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, badan-badan advokasi mendesak pemerintah untuk mengalihkan perhatian pada perlindungan anak secara komprehensif; dalam hal ini, negara berkewajiban memastikan hak korban terpenuhi untuk mendapatkan perlindungan, akses pemulihan fisik dan mental, serta kebijakan strategis lain yang berfokus pada kepentingan terbaik anak korban kejahatan.

Senada dengan aturan pada UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.” Sebagai negara yang telah menyetujui perjanjian hukum internasional seperti ICCPR dan CAT, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menghargai, menjaga, dan juga memastikan larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman yang merendahkan martabat manusia. Dalam situasi ini, jika pihak berwenang Indonesia tetap melaksanakan

hukuman kebiri kimiawi tanpa persetujuan sukarela dari pelaku kejahatan seksual, maka kebijakan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran jelas terhadap janji internasional yang telah disepakati dalam dokumen ICCPR dan CAT.<sup>40</sup>

Pemberlakuan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kebijakan yang dilandasi oleh aspirasi perlindungan anak dan keamanan publik. Namun demikian, kebijakan ini mengundang kontroversi serius dari perspektif hak asasi manusia, kebiri kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas integritas fisik dan larangan atas perlakuan yang tidak manusiawi.

Selain menuai kontra dari perspektif HAM, pelaksanaan kebiri kimia juga mendapat penolakan dari segi medis karena dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif.

Menurut pandangan Wimpie Pangkahila, Ketua Bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, metode kebiri pada masa modern ini tidak lagi dilakukan dengan memotong organ testis secara fisik, melainkan melalui campur tangan kimiawi. Cara kerjanya bisa dilakukan dengan memberikan pil khusus atau menyuntikkan hormon anti-androgen ke dalam tubuh. Akan tetapi, campur tangan kimiawi ini membawa dampak negatif yang bisa mengganggu atau bahkan merusak sistem kerja biologis, seperti menyusutnya kekuatan otot, tulang keropos (osteoporosis), berkurangnya produksi sel darah merah, sampai gangguan pada kemampuan berpikir otak. Lebih jauh, ia juga menekankan

---

<sup>40</sup> Saharuddin Daming, 'Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)', 9.1.

bahwa sampai sekarang belum ada data ilmiah yang membuktikan bahwa penerapan hukuman kebiri kimiawi ini bisa memberikan efek jera yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman pidana biasa yang telah ada.<sup>41</sup>

Penolakan secara resmi datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyangkut peran mereka dalam menyuntikkan zat kimia pada pelaku pedofilia. Para tenaga medis dengan tegas menolak untuk menjadi pelaksana dalam eksekusi pidana kebiri karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Sesuai dengan prinsip moral tersebut, terutama sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran, seorang dokter memikul kewajiban profesional untuk melindungi kehidupan. Dengan demikian, para profesional medis berkewajiban menggunakan seluruh kemampuan ilmiah mereka untuk melindungi dan memelihara kehidupan alami pasien, dan sangat dilarang melakukan tindakan apa pun yang bertujuan mengakhiri atau mengganggu fungsi kehidupan tersebut.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI, Adib Khumaidi, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pada dasarnya sangat bertentangan dengan sumpah, etika, serta disiplin profesi kedokteran yang diakui secara universal. Dalam konteks ini, posisi kelembagaan IDI tetap sama; institusi tersebut tidak menolak peraturan mengenai sanksi, namun menolak keterlibatan profesi dokter sebagai pihak pelaksana karena bertentangan dengan sumpah dan etika medis. Adib menjelaskan lebih lanjut bahwa disiplin dan standar moral kedokteran ini melekat pada setiap dokter, di mana pun mereka bekerja. Akibatnya, dokter yang tidak terdaftar sebagai anggota IDI pun tetap terikat oleh norma etika ini, termasuk dokter yang bertugas di

---

<sup>41</sup> Daming, 'Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)'. h. 10

institusi kepolisian atau militer. Sifat luhur yang melekat pada profesi medis ini sejalan dengan pandangan banyak pihak yang menganggap sanksi pidana kebiri sebagai tindakan yang terlalu kejam, tidak manusiawi, tidak memiliki nilai edukatif, serta merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>42</sup>

Kondisi itu yang akhirnya menjadi dasar posisi resmi IDI untuk menolak keterlibatan profesi dokter sebagai pelaksana teknis atau eksekutor hukuman kebiri. Sikap penolakan yang diambil oleh IDI ini secara formal dituangkan melalui penerbitan Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang pada hakikatnya menggariskan beberapa ketentuan prinsipil sebagai berikut:

- 1) Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia.
- 2) Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukman berupa kebiri kimia.
- 3) Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti, 'Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran', *Borneo Law Review*, 4.1 (2020), pp. 45–63. h. 51

<sup>43</sup> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 'Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia', 2016, p. 3. h. 3

Selain isu efektivitas hukuman kebiri, ada banyak hal penting lain yang menyebabkan IDI menolak, misalnya munculnya berbagai efek kesehatan tak diinginkan dari prosedur itu. Ada pula pemikiran tentang masalah kejiwaan (psikis) yang kerap jadi sebab kekerasan seksual, serta potensi psikologis di mana terpidana malah jadi lebih berani melakukan kejahatan lebih besar dikemudian hari.

Sebagai alternatif, IDI juga menyarankan kepada pihak berwenang untuk mencari berbagai macam hukuman pidana lain yang bisa dikenakan sebagai hukuman tambahan. Meskipun tidak mau berperan sebagai pelaksana, Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran IDI tetap bertekad kuat untuk mendorong para dokter berkontribusi secara aktif dalam rencana pemulihan, baik untuk korban maupun pelaku kejahatan itu. Dalam situasi ini, program penyembuhan bagi korban dijadikan prioritas utama untuk mengurangi dan menyelesaikan efek buruk jangka panjang dari luka fisik maupun mental yang mereka alami.

Salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jumlah dana yang diperlukan selama prosedur medis tersebut. Menurut dr. Arry Rodjani, Sp. U., seorang dokter spesialis urologi memperkirakan bahwa biaya untuk satu kali suntikan kebiri kimia berkisar antara 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Satu suntikan obat hanya memiliki efek selama satu hingga tiga bulan, jadi harus diulang setidaknya delapan kali untuk memenuhi jangka waktu eksekusi maksimal dua (dua) tahun. Dengan konsekuensi keuangan yang signifikan ini, diperlukan analisis ulang untuk menilai apakah biaya kebiri kimia sebanding dengan tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kasus kriminalitas seksual pada anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nazla Aulia Saadah and others, 'Penegakan Hukum Kebiri Kimia Di Indonesia : Peran Infrastruktur Hukum Dalam Implementasinya', 01.02 (2023), pp. 58–71. h. 10

Beban biaya yang bersifat berulang tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri dalam implementasinya, terutama jika dikaitkan dengan keterbatasan anggaran negara dalam sistem pemidanaan. Pengeluaran yang tidak sedikit untuk satu orang pelaku menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas, khususnya apabila dibandingkan dengan kebutuhan lain dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak, seperti pemulihan korban, pencegahan, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaku.

Di sisi lain, belum terdapat jaminan yang jelas bahwa tingginya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan efektivitas kebiri kimia dalam menekan angka residivisme. Hal ini karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya berkaitan dengan dorongan biologis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, tanpa diiringi dengan pendekatan yang komprehensif seperti rehabilitasi psikologis dan pengawasan yang berkelanjutan, kebiri kimia berisiko menjadi kebijakan yang kurang optimal baik dari segi biaya maupun hasil yang dicapai.

### BAB III

## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEDOFILIA DISERTAI DENGAN KEKERASAN

### A. Konsep dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pedofilia yang Disertai Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Secara bahasa, pedofilia berasal dari kata Yunani “*paedo*,” yang berarti “anak-anak,” dan “*philia*,” yang berarti “cinta” atau “ketertarikan”. Pedofilia pada dasarnya dipahami sebagai suatu gangguan atau kelainan seksual yang ditandai dengan adanya ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia pubertas. Pada kajian psikiatri, seperti yang dirumuskan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) oleh *American Psychiatric Association*, kondisi ini dikategorikan sebagai *paraphilic disorder* apabila dorongan tersebut menetap, intens, dan berpotensi diwujudkan dalam perilaku nyata.<sup>45</sup> Namun demikian, tidak semua individu dengan kecenderungan pedofilia melakukan tindakan kekerasan seksual, sehingga kondisi ini dalam batas tertentu masih dapat dipahami sebagai masalah kesehatan mental yang dapat ditangani melalui rehabilitasi, baik melalui terapi psikologis maupun intervensi medis.

Permasalahan hukum muncul ketika dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata berupa kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Pada tahap ini, pedofilia tidak lagi hanya dipandang sebagai gangguan, melainkan telah menjadi tindak pidana yang serius.

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sebenarnya tidak mengenal istilah pedofilia dalam literatur klasik Hukum Islam, melainkan dikelompokkan secara

---

<sup>45</sup> Mohachammad Priandhika Abadi Noer, ‘Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Perlindungan Anak’, no. 2 (2020). h. 12

hukum sebagai tindakan zina. Dari perspektif ini, anak dilihat sepenuhnya sebagai korban yang menanggung akibat buruk berupa luka psikologis yang parah serta kesakitan fisik yang jelas.

Islam sangat membenci perbuatan zina, zina dipandang oleh Islam sebagai suatu dosa yang besar dan akan memicu berbagai perbuatan memalukan lainnya yang dapat menghancurkan dasar keluarga yang sangat penting, menyebabkan banyak pembunuhan dan perselisihan, merusak reputasi dan kekayaan, dan menyebarkan sejumlah penyakit jasmani dan rohani.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, Allah melarang perbuatan tersebut pada firman-Nya dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”* (Q.S. Al-Isra': 32)<sup>47</sup>

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus dihindari oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan,

<sup>46</sup> Muhammad Ramadhana, Fitrah Ade Dikiansyah, and Lulu Malona Siregar, 'Hukum Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', I (2024), pp. 244–49. h. 3

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim: Dan Terjemahannya*.

seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya.<sup>48</sup>

Jika larangan untuk mendekati saja sudah ditegaskan sedemikian luas cakupannya, maka perbuatan zina yang dilakukan secara sadar dengan dasar suka sama suka antara kedua belah pihak tentu merupakan larangan mutlak yang dipandang sebagai dosa besar dalam Islam. Terlebih lagi, tingkat keburukan serta hukuman moralnya menjadi berlipat ganda ketika tindakan tersebut melibatkan unsur pemaksaan atau kekerasan, sebagaimana dalam kasus pemerkosaan yang merampas hak, kehormatan, dan keselamatan seseorang. Dalam perspektif ini, ketidaksediaan salah satu pihak untuk melakukan hubungan seksual menjadikan perbuatan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran moral, melainkan tindakan kezaliman dan agresi yang sangat ditentang, sebab Islam menempatkan perlindungan terhadap integritas dan martabat manusia sebagai prioritas utama yang harus dijaga.

Sistem hukum Islam menetapkan aturan yang jelas untuk penggolongan *jarimah* zina, di mana hukuman pidana atau *uqubah* hanya diberikan secara mutlak kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya, anak yang menjadi korban dibebaskan sepenuhnya dari semua bentuk hukuman atau *uqubah*. Ketentuan ini didasarkan pada alasan hukum bahwa korban berada di bawah tekanan, paksaan, atau ancaman dari luar, sehingga perbuatan tersebut terjadi sepenuhnya di luar kehendak bebas mereka.

Hal ini sejalan dengan hadis ke-39 dalam kitab *Arba'in An-Nawawi* merupakan salah satu hadis penting yang menjadi dasar pemahaman akan kemudahan Islam dan toleransi syariat terhadap kondisi manusia. Adapun bunyi hadis: “Sesungguhnya

---

<sup>48</sup> Muhammad Wiranto and Nasri Akib, ‘Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlil)’, 2.1 (2022), pp. 33–51. h. 4

Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.” (An-Nawawi)<sup>49</sup>

Dengan demikian, penerapan hukuman dalam hukum Islam terhadap *jarimah* zina secara tegas membedakan antara pelaku yang bertindak atas kehendak sendiri dan korban yang berada dalam posisi terpaksa. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan keadilan hukum yang berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga selaras dengan esensi kemudahan dan kasih sayang dalam syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis ke-39 kitab *Arba'in An-Nawawi*. Oleh karena itu, ketiadaan hukuman bagi anak yang menjadi korban paksaan menegaskan bahwa Islam hadir sebagai pelindung martabat manusia, di mana kondisi keterpaksaan diakui sebagai alasan pemaaf yang sah, sehingga korban terlindungi sepenuhnya dari beban hukum atas perbuatan yang sama sekali tidak mereka kehendaki.

Pembuktian dalam hukum pidana Islam sangat mementingkan persaksian sebagai salah satu alat bukti utama dalam penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Begitu tegasnya Allah melarang perbuatan zina, sehingga diberikan sanksi yang sangat berat. Tidak hanya itu, apabila ada yang mengadukan seseorang dengan tuduhan perzinaan, diwajibkan menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan kebenaran laporannya tersebut. Apabila di antara saksi-saksi tersebut terdapat saksi wanita maka saksi wanita harus berjumlah dua orang untuk menggantikan kedudukan satu saksi laki-laki dan memenuhi syarat saksi dalam hukum pidana Islam, yaitu balig, berakal, muslim, adil dan dapat dipercaya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Vinimuli Kirana Lutfi Ulfia Hasanah, Siti Maesaroh, ‘Hadis Tentang Maafnya Allah Terhadap Kesalahan, Kelupaan, Dan Paksaan: Telaah Hadis Ke-39 Dalam Arbain An-Nawawi’, 2022. h. 3

<sup>50</sup> Islamul Haq, ‘Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina ( Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam )’, 5 (2020). h. 4

Jika tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka pelapor tersebut dikenakan sanksi cambuk delapan puluh kali cambukan. Dalam jarimah zina, untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut, maka pelapor diwajibkan menghadirkan empat orang saksi agar hakim yang akan menadili perkara tersebut menjadi yakin atas laporan yang diterima.

Pembuktian jarimah zina ada tiga bukti yang harus dibawa saat persidangan. Pertama, saksi yang melihat kedua pelaku melakukan perzinaan secara langsung. Saksi minimal empat orang laki-laki untuk menguatkan laporannya. Kedua, pengakuan kedua pelaku yang telah melakukan perzinaan. Yang ketiga, *qarinah* atau petunjuk yang berkaitan dengan perzinaan. Baik, itu berupa hamilnya wanita atau bahkan adanya tetesan sperma laki-laki pada pakaian atau tubuh wanita.<sup>51</sup>

Perbedaan pendapat saksi pada tindakan perzinaan, atau cara melakukan perbuatan zina, pada kasus perbedaan seperti ini, pendapat ulama yang mengatakan bahwa semua keterangan saksi mengenai tindakan perzinaan harus seragam, apabila terjadi perbedaan keterangan saksi, termasuk perbedaan keterangan pada tindakan zina, maka semua persaksian tidak dapat diterima.

Pemeriksaan berbeda dengan zina biasa. Dalam pemeriksaan, terdapat unsur paksaan dan korban sama sekali tidak dapat dipersalahkan. Karena itu, jika tidak ada empat saksi mata, pelaku tetap dapat diproses dan dihukum melalui jalur *ta'zir*. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam kasus pemeriksaan tanpa empat saksi, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang berat.

---

<sup>51</sup> Sudirman L Noercholis Rafid A, Nazaruddin, 'Kedudukan Alat Elektronik Berupa Rekaman Video Dalam Pembuktian Jarimah Zina', 6.2 (2024), pp. 123–37. h. 13

Salah satu ulama besar yaitu Imam Ibnu Abdil Barr (wafat 463 H) dalam karya monumental yang berjudul *Al-Istidzkar li Madzahib Ulama' Al-Amshar fi ma Tadhammanahu Al-Muwaththa' min Ma'ani Ar-Ra'y wa Al-Atsar* atau dikenal sebagai ensiklopedia fiqh perbandingan yang sangat luas mengatakan “Para ulama telah bersepakat hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah hukuman hudud. apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hudud atau ia mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi hal tersebut (yaitu bukti atau pengakuannya), maka baginya hukuman (ta’zir).” (Al-Istidzkaar 7/146, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Asy Syamilah).

Pendapat Imam Ibnu Abdil Barr tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pelaku pemerkosaan memang harus diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan tingkat pembuktian dan perbuatannya. Jika perbuatannya terbukti secara sah, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *hudud*, sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat pembuktian *hudud*, pelaku tetap dapat dikenai hukuman *ta’zir* demi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap korban serta pencegahan kejahatan seksual.

## **B. Hukuman dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam terhadap Pelaku Pedofilia dengan Kekerasan**

Tindak pidana pedofilia yang disertai kekerasan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mencederai kehormatan dan integritas psikis korban, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap tatanan sosial yang harus dijaga dalam kerangka kemaslahatan umat. Dalam kacamata hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), perbuatan ini menuntut respons hukuman yang tidak sekadar bersifat retributif, melainkan juga harus mampu mencerminkan nilai keadilan, perlindungan terhadap hak asasi, serta pencegahan yang efektif. Untuk memahami

bagaimana hukum Islam mengonstruksi pertanggungjawaban pidana atas tindakan keji ini, maka perlu dikaji klasifikasi hukuman yang tersedia

Konsep kejahatan dalam kerangka hukum pidana Islam disebut secara khusus sebagai *jarimah*. Makna *jarimah* ini setara dalam hukum positif yang disebut sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Dilihat dari asal katanya, kata *jarimah* sendiri menggambarkan perbuatan yang buruk, tercela, atau memiliki unsur dosa. Istilah *jarimah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja *jarama*, yang secara harfiah berarti suatu tindakan kesalahan, perbuatan dosa, dan perilaku kriminal.

Ada tiga bagian pokok yang mesti terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai *jarimah*, yakni unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), serta unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Unsur formal itu merujuk pada adanya dalil atau nash hukum tertulis yang secara jelas melarang tingkah laku tertentu serta menetapkan hukuman pidana bagi orang yang melanggarnya. Sementara itu, Unsur materil berkaitan dengan kemunculan nyata dari tingkah laku kriminal tersebut, yang bisa berupa aksi aktif melakukan apa yang dilarang atau aksi diam mengabaikan kewajiban yang diwajibkan. Terakhir, unsur moral menekankan pada aspek subjek hukum, di mana orang yang melakukan perbuatan kriminal itu haruslah individu yang sudah dibebani tanggung jawab hukum atau sudah mencapai status mukallaf.<sup>52</sup>

Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan utuh dalam hukum pidana Islam guna memastikan bahwa suatu hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas, adanya tindakan nyata yang melanggar hukum, dan pelakunya merupakan subjek hukum yang sadar serta bertanggung jawab atas

---

<sup>52</sup> Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022). h. 1-3

perbuatannya. Tanpa terpenuhinya salah satu unsur ini terutama aspek moral terkait status *mukallaf* seseorang maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah* yang dapat dijatuhi hukuman, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga bagi individu yang secara mental atau usia memang belum layak dibebani kewajiban hukum.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik, syariat mengidentifikasi setiap pelanggaran hukum tersebut dalam sebuah konsep hukum yang disebut sebagai *jarimah*. *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qisash*, *ta'zir*.

- 1) *Jarimah hudud*, Secara konseptual diartikan sebagai tindak pidana yang perbuatannya dan sanksi hukumnya telah ditentukan dalam nash, yang dikenal sebagai hukuman *had* (hak Allah). Jenis sanksi hukum ini bersifat mutlak sebab tidak mengenal batasan ketentuan minimal maupun maksimal, serta secara hukum tidak bisa dibatalkan atau diampuni oleh seseorang (baik korban atau keluarganya) maupun oleh wakil publik (*ulil amri*). Dalam fikih, ada tujuh jenis penggolongan yang termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah al-bagyu* (pemberontakan). Untuk kasus *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan, dimensi hukum yang dilanggar secara khusus hanya menyangkut hak Allah saja. Sementara itu, untuk kasus *jarimah pencurian* dan *qadzaf* (melakukan tuduhan zina), aspek pelanggarannya tidak hanya menyentuh hak pribadi atau manusia saja, tetapi juga melibatkan hak Allah yang posisinya tetap dianggap jauh lebih penting.

- 2) *Jarimah qishash* dan *diyat*, mengacu pada tindak pidana yang hukumannya diancam dengan bentuk hukuman *qishash* atau pembayaran *diyat* (tebusan). Baik instrumen *qishash* maupun *diyat* merupakan jenis hukuman yang batasannya telah ditetapkan secara pasti di dalam syariat tanpa mengenal adanya standardisasi batas minimum ataupun maksimum, akan tetapi, pemenuhan hukuman ini sepenuhnya berada di bawah otoritas hak perseorangan atau individu. Implikasi yuridis dari karakteristik tersebut adalah pihak korban atau walinya memiliki kewenangan penuh untuk memberikan pengampunan kepada pelaku, di mana pemberian maaf ini secara otomatis akan menghapuskan pemberlakuan hukuman pokok yang bersangkutan. Secara spesifik, rumpun *jarimah qishash diyat* ini terbagi ke dalam lima klasifikasi perbuatan, yang meliputi pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian (*al-qathlul khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul amd*), serta penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khatha'*).
- 3) *Jarimah Ta'zir*, secara Bahasa *ta'dib* atau memberi pelajaran. Menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Nurhadi, 'Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 1.1 (2023). h. 10-11

Klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam mencerminkan sebuah sistem pemidanaan yang sangat terstruktur, di mana setiap hukuman didasarkan pada bobot pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak individu. Pemisahan ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penegakan hukum, mulai dari hukuman yang bersifat absolut dan tetap dalam *hudud*, hingga ruang pengampunan manusiawi dalam *qisashh-diyat*. Terlebih lagi, eksistensi *jarimah ta'zir* memberikan fleksibilitas strategis bagi pemegang otoritas hukum untuk merumuskan hukuman yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam merespons kejahatan-kejahatan kontemporer yang memerlukan perlindungan publik secara lebih ketat dan edukatif.

Pada literatur hukum Islam klasik, istilah pedofilia tidak dikenal secara eksplisit sebagaimana terminologi dalam hukum modern. Pedofilia merupakan istilah yang lahir dari perkembangan ilmu psikologi dan kriminologi kontemporer. Meskipun demikian, perbuatan dapat dikategorikan pedofilia, khususnya kekerasan atau hubungan seksual terhadap anak, pada hakikatnya memiliki kesamaan unsur dengan *jarimah zina*, terutama apabila telah terjadi persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah.<sup>54</sup>

Zina sendiri memiliki cakupan yang luas. Perbuatan tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka antara dua pihak yang telah baligh dan berakal, maupun dilakukan dengan paksaan atau kekerasan, yang dalam konteks modern dikenal sebagai pemerkosaan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada adanya unsur kerelaan dari pihak yang terlibat. Pada zina yang dilakukan secara suka sama suka, kedua belah pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila

---

<sup>54</sup> Eko Setiawan, 'Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam', 2016.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, dalam kasus pemerkosaan, hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku, sedangkan korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena ia berada dalam posisi terpaksa dan tidak memberikan persetujuan atas perbuatan tersebut.

Tindakan kekerasan seksual tersebut juga dijatuhi sanksi *hudud* yang disamakan dengan aturan hukum pada *jarimah hudud* untuk perbuatan zina, mengingat tindakan ofensif tersebut secara nyata melanggar prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Walaupun demikian, pemberlakuan sanksi hukum ini hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, sementara korban dibebaskan sepenuhnya dari tuntutan pidana.

Hukum Islam telah mengatur pengukuman bagi pelaku zina yang didasarkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."* (Q.S An-Nur: 2)<sup>55</sup>

Pembuktian terhadap perbuatan zina dapat ditegakkan baik melalui pengakuan dari pelaku maupun lewat mekanisme persaksian. Terkait metode pengakuan, pandangan hukum dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki menegaskan bahwa apabila sanksi tersebut diakui secara sadar oleh pelaku yang telah memenuhi syarat dewasa (*baligh*) serta berakal sehat, maka penjatuhan hukuman bersifat wajib dilaksanakan.

<sup>55</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim: Dan Terjemahannya*.

Atas dasar ketentuan tersebut, formulasi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan atau zina dengan kategori *muhsan* adalah sanksi rajam menggunakan batu hingga meninggal dunia, sebaliknya, bagi pelaku pelanggaran zina *ghairu muhsan* sanksi hukum yang diberlakukan adalah hukuman dera (cambuk) sebanyak seratus kali disertai dengan tindakan pengasingan atau dibuang ke luar wilayah kediamannya selama kurun waktu satu tahun penuh.

Abu Hanifah bersama dengan kalangan Syi'ah Imamiah membangun argumentasi hukum bahwa sanksi pidana tidak dapat dieksekusi secara sah melainkan jika pernyataan pengakuan dari pelaku telah disampaikan secara berulang hingga genap sebanyak 4 kali. Sementara itu, dalam konteks delik kejahatan pemerkosaan, penjatuhan sanksi hudud yang disetarakan dengan pidana zina hanya dapat dibebankan kepada pihak yang melancarkan tindakan pemaksaan tersebut (si pemerkosa). Para ahli hukum berpendapat bahwa si pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.

Dikalangan para ulama terdapat *ijma'* penjatuhan hukuman *hudud* bagi pelaku pemerkosaan dengan *hudud* zina, sebagai berikut: Para Ulama bersepakat diberlakukannya hudud bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya *hudud* atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan, maka baginya hukuman *ta'zir*, dan tidak ada hukuman baginya wanita apabila terbukti tidak menginginkannya dan tidak dipaksa. Hal itu diketahui dari suaranya, tolongnya, dan teriakannya. Jadi hukuman yang dapat diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh *fuqaha* sepakat

perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (*hudud* zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

Kekuasaan peradilan dalam ranah hukum pidana Islam tidak punya kelonggaran sama sekali untuk mengubah baik mengurangi ataupun menambah hukuman hudud berdasarkan alasan atau keadaan apapun. Tugas peradilan murni bersifat menjalankan dalam batasan syariat, di mana hakim dilarang keras untuk menunda pelaksanaan pemberian hukuman atau mengubahnya menjadi bentuk hukuman lain. Kekuasaan politik tertinggi atau pemimpin negara tidak memegang hak hukum sedikitpun untuk mencampuri penentuan hukuman tersebut, dan tidak dihilangkan haknya untuk memberikan pengampunan, baik berupa keringanan sebagian ataupun pembebasan penuh, terhadap kejahatan perzinaan.

Para ulama juga sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenai hukuman *hudud*, sedangkan korban tidak dijatuhi hukuman. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa selain dikenai *hudud*, pelaku juga wajib membayar mahar *mitsil* kepada korban apabila korban adalah wanita merdeka. Jika korban adalah budak, pelaku wajib mengganti nilai kerugian yang ditimbulkan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Al-Baji Al-Maliki, yang menegaskan bahwa kewajiban membayar mahar merupakan hak korban, sedangkan hukuman hudud merupakan hak Allah swt. Sementara itu, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa pelaku hanya dikenai hukuman *hudud* tanpa kewajiban membayar mahar.<sup>56</sup>

Pelaku tindak pidana pemerkosaan secara hukum wajib dikenai *jarimah hudud*, dengan catatan terdapat bukti materil yang valid demi tegaknya hukum tersebut, atau

---

<sup>56</sup> Kharisatul Janah, 'Hukuman Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 4.2 (2020), pp. 75–94. h. 14-16

adanya pengakuan langsung dari pihak terdakwa. Sebaliknya, apabila kedua indikator pembuktian di atas gagal terpenuhi, maka yurisdiksi hukum beralih pada bentuk pemidanaan berupa *jarimah ta'zir*. Sementara itu, posisi wanita yang menjadi korban secara mutlak dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana jika pemaksaan terbukti, yang salah satunya dapat diidentifikasi melalui teriakan maupun permintaan tolongnya.

Menyikapi hal ini, Syeikh Muhammad Shalih Munajjid memperluas penjelasan terhadap keterangan Ibnu Abdil Bar dengan menegaskan bahwa hukum *ta'zir* wajib diimplementasikan ketika pembuktian *jarimah hudud* tidak terpenuhi baik akibat ketiadaan pengakuan maupun kegagalan menghadirkan empat orang saksi. Langkah ini diambil guna memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Pada prinsipnya, tujuan dari penjatuhan *ta'zir* ini berorientasi pada aspek rehabilitasi moral serta perbaikan perilaku sosiologis sang pelanggar hukum.

Perbedaan kecil yang dimaksud di sini terletak pada aspek ada atau tidaknya pihak yang menjadi korban. Pada kasus *jarimah zina*, kedua individu yang terlibat sama-sama berkedudukan sebagai pelaku, sehingga tidak ditemukan adanya korban di dalamnya. Sebaliknya, dalam kasus pemerkosaan, peran tersebut terbagi dengan jelas, di mana salah satu pihak menjadi pelaku kejahatan dan pihak lainnya merupakan korban. Oleh karena itu, cara penarikan hukum yang diterapkan ialah metode *istinbat lughawiyah*. Langkah ini dilakukan dengan memahami teks melalui pendekatan *mafhum mukhalafah* dari sebuah hadis, yang menerangkan tentang hilangnya beban hukum atau taklif bagi anak kecil yang belum bisa berpikir jernih, orang yang sedang tidur, serta orang gila, Rasulullah bersabda yang artinya: “Tuntunan hukum dihilangkan (tidak berlaku) dari tiga orang. pertama: orang tidur hingga dia bangun,

anak kecil hingga dia baligh (mimpi basah) dan orang gila hingga ia sembuh (berakal).”

Mengingat sistem hukum pidana di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, maka regulasi ini disesuaikan melalui UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua. Aturan tersebut mengatur tentang pemberian sanksi tambahan dalam bentuk kebiri kimia (chemical castration) bagi pelaku kekerasan seksual atau hubungan seksual terhadap anak (pedofilia), yang pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam kelompok jarimah ta’zir. Hal ini dikarenakan otoritas yang memiliki wewenang penuh untuk menetapkan aturan serta jenis hukuman tersebut adalah ulil amri atau pihak pemerintah itu sendiri.<sup>57</sup>

Meskipun Indonesia secara nasional menganut sistem hukum positif dan tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, terdapat pengecualian di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal memberlakukan sebagian ketentuan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh diwujudkan melalui peraturan daerah khusus yang dikenal dengan istilah qanun.

Berbagai aturan hukum dan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh umumnya dikenal sebagai qanun. Qanun berisi berbagai ajaran Islam yang sudah terintegrasi dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Aceh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata qanun diadopsi menjadi Kanun, yang diartikan sebagai hukum, regulasi, kumpulan hukum, undang-undang, dan norma. Sementara

---

<sup>57</sup> Meganica Idha Khan Heramay Lachev, ‘Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM, Dan Islam’, 2022. h. 9

itu, jika merujuk pada kamus Bahasa Arab, makna Qanun adalah suatu undang-undang, kebiasaan, atau norma adat yang berlaku. Fungsi utama dari qanun Aceh adalah sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga tata cara pemerintahan dan pelaksanaan syariat Islam. Dengan adanya qanun, diharapkan terwujudnya keteraturan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.<sup>58</sup>

Qanun memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Selain memberikan kepastian hukum, qanun juga berfungsi menjaga ketertiban sosial, melestarikan nilai-nilai adat, serta memperkuat identitas keIslaman masyarakat Aceh. Keberadaan qanun menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sesuai dengan karakteristik serta kearifan lokal Aceh.

Mengenai tindak pidana pelecehan seksual, hal ini diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Keempat, Pemerkosaan, Hal ini diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan

---

<sup>58</sup> Anjas Putra Pradana, Devin Akbar, and Ferdika Ananda, 'Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh', 1.1 (2024), pp. 64–77. h. 2

‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>59</sup>

Qanun tersebut dengan jelas membedakan antara kasus jarimah pelecehan seksual dan tindakan pemerkosaan terhadap anak, di mana sanksi hukumnya berbeda tergantung pada tingkat keparahan kejahatan tersebut. Bagi individu yang melakukan pelecehan seksual pada anak, mereka dapat dikenakan sanksi ‘uqubat ta’zir berupa hukuman cambuk, membayar denda, atau kurungan penjara. Di sisi lain, hukuman yang diancamkan untuk tindak pidana pemerkosaan anak disisipkan dengan sanksi yang jauh lebih tegas dan berat, baik itu dalam jumlah cambukan, besaran denda, ataupun lamanya masa penjara.

Perbedaan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Islam, yakni bahwa semakin berat akibat dan tingkat kejahatan suatu perbuatan, semakin berat pula hukuman yang diberikan. Selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, pengaturan ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Dengan demikian, Qanun Jinayat Aceh memperlihatkan komitmen yang kuat dalam menindak kejahatan seksual terhadap anak sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat.

### C. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Pemberian Hukuman bagi Pelaku

*Maqashid syariah* adalah sebuah gagasan pokok dalam aturan Islam yang disusun oleh para ulama pasca masa generasi *tabi’-tabi’in*. Konsep *maqashid syariah*

---

<sup>59</sup> Salman Abdul Muthalib, Muslim Zainuddin, and Hasnul Arifin, ‘Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh’, 9.02 (2021), pp. 415–30, doi:10.30868/am.v9i02.1621. h. 6

ini pertama kali diperkenalkan secara mendalam oleh Abu Ishaq al-Syathibi, seorang ulama terkemuka dari *Mazhab* Maliki yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Pada intinya, gagasan *maqashid syariah* ini dibuat dalam aturan Islam dengan sasaran utama untuk mendatangkan kebaikan dan faedah bagi seluruh umat. Selain itu, gagasan ini terbagi menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *maqashid ad-dharuriyaat*, *maqashid al-hajiyaat*, dan yang paling akhir adalah *maqashid al-tahsiniyaat*.

Pada tingkat *Maqashid ad-dharuriyaat*, fokus utama terletak pada kebutuhan paling mendasar manusia yang jika diabaikan dapat memicu kehancuran serta merusak kestabilan hidup di masyarakat. Selanjutnya, pada *maqashid al-hajiyaat*, kebutuhan yang dimaksud bergeser pada aspek sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap bagi kemaslahatan dharuriyaat sebelumnya. Konsep *maqashid al-hajiyaat* ini diterapkan guna memberi kemudahan sekaligus meminimalkan berbagai hambatan hidup, meskipun kegagalan dalam memenuhinya tidak sampai mengacaukan roda kehidupan manusia secara total. Terkait hal ini, Al-Syathibi memberikan ilustrasi mengenai penerapan kebutuhan hajiyyat dalam ranah fiqh muamalah, yang ditandai dengan lahirnya beragam skema transaksi bisnis seperti *qiradh*, *musaqah*, dan *salam*. Di sisi lain, tingkatan *maqashid al-tahsiniyaat* lebih mengarah pada penyempurnaan nilai kebaikan, aspek moral, serta etika berperilaku yang apabila diaplikasikan akan mendongkrak kualitas kehidupan individu ke taraf yang lebih baik. Beberapa contoh konkret dari aspek ini antara lain proses belajar di dalam kelas yang kondusif, pemanfaatan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi modern, hingga melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang memiliki latar belakang garis keturunan atau *nasab* yang terhormat.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Yara Shafa Alcika and Kota Pontianak, 'Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah', 7.2 (2023). h. 6

Sederhananya dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan dari disyariatkannya hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia. Pada prinsipnya, tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga serta melindungi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Kelima hal pokok tersebut meliputi memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*) setiap ajaran spiritual pada dasarnya memuat berbagai aturan, pedoman hukum, serta tata cara peribadatan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi umat manusia. Melalui kepatuhan terhadap seluruh regulasi tersebut, seorang individu secara otomatis dapat dianggap telah melakukan upaya nyata dalam menjaga agamanya. Salah satu contoh konkret dari tindakan menjaga agama ini adalah dengan mendirikan sholat yang berstatus sebagai ibadah wajib bagi kaum Muslim.

Memelihara Jiwa (*Hifz-al-Nafs*), Islam mengharuskan setiap orang untuk selalu melindungi diri, yang mana hal ini sangat berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, air, sandang, dan tempat tinggal yang pantas. Selain itu, ajaran agama juga menetapkan hukuman yang sesuai (*al-qisas*), pembayaran ganti rugi (*al-dhiyah*), serta denda penebusan (*al-kafarah*) yang ditujukan bagi siapa pun yang telah melukai atau menghilangkan nyawa orang lain. Maka dari itu, dilarang bagi seorang Muslim untuk melakukan perbuatan yang merusak dirinya sendiri, sebaliknya, ia memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga diri dari segala bentuk ancaman.

Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*), akal memainkan peran yang sangat krusial dalam memahami kaidah syariat, sehingga apabila kapasitas berpikir ini terganggu, maka semua kegiatan intelektual manusia secara otomatis akan terhenti. Karenanya, segala sesuatu yang dapat merusak fungsi berpikir sangat dilarang oleh aturan agama, serupa dengan larangan meminum minuman keras yang bisa berujung pada hilangnya kesadaran dan rusaknya nalar sehat. Selain itu, tindakan konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga dan juga memperluas kemampuan akal manusia adalah melalui kegiatan belajar.

Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*), memiliki penerus adalah hal krusial yang berpengaruh pada martabat dan status sosial setiap orang. Karena itulah, Islam sangat menekankan agar setiap anak yang hadir di dunia diasuh dalam ikatan yang sah sesuai aturan agama, termasuk melarang keras perzinahan untuk menghindari efek negatif pada keturunan. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga nasab, di mana hubungan yang sah menurut hukum hanya bisa dicapai lewat pernikahan yang resmi. Pernikahan ini termasuk kebutuhan pokok manusia, yang kemudian akan memberikan jaminan perlindungan berupa pengakuan hukum yang jelas bagi anak kelak.

Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*), kekayaan yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Salah satu contoh nyata dari upaya melindungi harta ini adalah dengan bekerja mencari nafkah demi mencukupi segala keperluan pribadi maupun keluarga, di mana pekerjaan yang dilakukan haruslah berstatus halal. Kemudian, untuk mendukung kelancaran dalam beraktivitas di dunia kerja, ketersediaan fasilitas atau alat bantu yang relevan dengan bidang pekerjaan tersebut

menjadi hal yang sangat penting. Peralatan penunjang ini dikategorikan ke dalam kelompok kebutuhan sekunder, sebab tanpa adanya sarana tersebut, proses penyelesaian pekerjaan dapat menghadapi hambatan yang cukup berarti.<sup>61</sup>

Pada perspektif *Maqashid Syariah*, *jarimah* zina bukan sekadar pelanggaran moral individu, melainkan ancaman serius terhadap tatanan sosial yang ingin dibangun oleh Islam. Hukum Islam menetapkan larangan keras terhadap zina karena tindakan tersebut bertentangan langsung dengan tujuan-tujuan asasi syariat (*Al-Maqasid al-Daruriyyah*).

Pertama, zina dilarang demi menjaga agama (*hifz ad-din*) karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap batasan Allah yang merusak integritas spiritual seorang Muslim. Kedua, larangan ini berfungsi menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dengan cara mencegah konflik sosial, kekerasan akibat kecemburuan, serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit menular seksual yang mematikan. Ketiga, zina dihindari untuk menjaga akal (*hifz al-aql*), mengingat dorongan nafsu yang tak terkendali sering kali melumpuhkan logika dan moralitas sehat manusia. Keempat, yang paling esensial dalam konteks ini adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), di mana syariat berupaya menjamin kejelasan nasab, hak waris, dan martabat keluarga yang akan runtuh akibat perzinahan. Terakhir, larangan ini turut menjaga harta (*hifz al-mal*) dengan memastikan bahwa pengeluaran nafkah dan distribusi harta warisan jatuh kepada ahli waris yang sah secara hukum, sehingga tidak terjadi sengketa ekonomi yang merugikan tatanan sosial.

---

<sup>61</sup> Pujiangga Candrawijayaning Fajri, 'Pendekatan Maqashid Al- Syari ' Ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam', 23.2 (2022). h. 5-6

Salah satu alat analisis hukum Islam yang kini marak dipelajari dan dikembangkan adalah gagasan maqashid syariah. Bahkan, teori ini sering digunakan oleh para ahli hukum Islam modern sebagai sarana analisis untuk memecahkan sekaligus menjawab berbagai isu hukum baru yang muncul di masyarakat, seperti dalam menentukan kejelasan hukum terkait pemberlakuan hukuman kebiri kimia.

Terdapat lima hal yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan sebuah hukum:

- 1) *Hifz ad-din* atau menjaga agama, menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia pada dasarnya mengemban misi untuk menjaga nilai-nilai religius, yaitu dengan menghalangi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan asusila, menutup celah terjadinya perzinaan antarindividu, serta mengantisipasi berbagai perbuatan lain yang diharamkan oleh syariat. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81A Ayat (3), disebutkan secara eksplisit bahwa "*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi*". Melalui fungsi rehabilitasi inilah proses pembinaan diarahkan untuk menggugah kesadaran terpidana atas kekeliruan yang telah diperbuat, sehingga pelaku terdorong untuk bertobat dan memperbaiki kualitas keimanannya kepada Allah, yang mana seluruh rangkaian proses ini mencerminkan wujud nyata dari upaya menjaga agama.
- 2) *Hifz an-nafs* atau menjaga jiwa, menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditujukan untuk melindungi keselamatan jiwa, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi sang anak. Langkah ini diambil guna menghentikan dorongan pelaku dalam

melakukan tindak kejahatan berulang, sekaligus membentengi anak-anak agar terhindar dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan mereka.

Bentuk pemeliharaan jiwa pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilihat dari pasal 81 ayat (5) bahwa: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun". Dan pasal 81 ayat (7) bahwa: "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik". Lahirnya beragam variasi sanksi hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku, melainkan juga instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa anak-anak yang kerap menjadi target atau korban dari kejahatan pedofilia.<sup>62</sup>

Jika hukuman kebiri kimia hanya dilihat dari sisi balas dendam saja, perbuatan ini bisa jadi dianggap tidak berperikemanusiaan; tetapi sebenarnya, campur tangan medis yang mengurangi atau bahkan meredakan naluri seksual itu bertugas sebagai aksi pencegahan sekaligus perawatan untuk mengendalikan keinginan biologis yang tidak normal, yang selama ini menjadi motif utama pelaku dalam menjalankan tindakan jahatnya.

---

<sup>62</sup> Putri Situmeang and Adi Syahputra Sirait, 'Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia', *Jurnal El-Thawalib*, 2.3 (2021), pp. 152–66. h.158-159

- 3) *Hifz al-aql* atau menjaga akal, menunjukkan bahwa intervensi melalui pemberian zat kimia penekan hormon testosteron pada diri pelaku berfungsi untuk mengontrol lonjakan libido yang kerap mengaburkan logika. Ketika dorongan biologis berlebih tersebut berhasil diredam, pelaku diharapkan mampu memulihkan fungsi kontrol diri dan menggunakan akal sehatnya untuk menyadari bahwa tindakan kekerasan seksual yang telah diperbuatnya merupakan sebuah kesalahan besar.

Berdasarkan pertimbangan huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa: "kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat". Maka dalam hal ini penerapan sanksi kebiri kimia hadir sebagai jalan keluar utama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus membebaskan mereka, terutama anak-anak, dari bayang-bayang ketakutan terhadap ancaman kekerasan seksual.

Pelaksanaannya kebiri kimia yang dipadukan dengan program rehabilitasi pada dasarnya ingin membentuk warga binaan supaya mampu jadi insan yang utuh, sadar akan kekeliruan mereka, perbaiki perilaku, dan berjanji tak ulangi kejahatannya. Lewat pendekatan itu, mereka diharapkan dapat diterima lagi oleh lingkungan sosial dan jalani kehidupan secara wajar sebagai penduduk negara yang taat hukum. Dengan demikian, sanksi kebiri tidak lagi dipandang sebatas pemberian hukuman fisik saja, melainkan juga sebagai alat perbaikan perilaku yang mencerminkan wujud asli dari pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) untuk diri pelaku.

- 4) *Hifz an-nasl* atau menjaga keturunan, menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia juga berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan usia dini yang tidak diinginkan pada anak akibat tindak kekerasan seksual. Sebab, selain harus menanggung trauma fisik dan psikologis yang mendalam, situasi akan menjadi jauh lebih berat bagi pihak keluarga apabila korban sampai mengalami kehamilan. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap kesucian garis keturunan diwujudkan melalui syariat pernikahan yang sah dan larangan keras terhadap segala bentuk hubungan di luar ikatan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan kejahatan pedofilia yang menyasar anak-anak jelas merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip syariat serta merusak nilai kehormatan manusia.<sup>63</sup>

Dalam implementasi sanksi kebiri kimia, efek samping yang muncul berupa penurunan drastis atau bahkan hilangnya fungsi hormon pemicu hasrat biologis sehingga membatasi kemampuan pelaku untuk memiliki keturunan, pada praktiknya memang memicu dilema yang bersinggungan langsung dengan prinsip pemeliharaan generasi. Akan tetapi jika dikaji dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 A ayat (1) sebagaimana disebutkan bahwa: "tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok". Fenomena ini memperlihatkan pemerintah memberi perhatian mendalam pada aspek pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*). Melalui penerapan sanksi kebiri kimia yang dilaksanakan dengan metode injeksi, efek mekanis dari hukuman ini hanya bersifat sementara, tergantung pada jangka waktu vonis yang diberikan oleh hakim. Oleh karena itu, saat

---

<sup>63</sup> Situmeang and Sirait, 'Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia'. h. 160-161

proses penyuntikan zat kimia tersebut secara resmi dihentikan, keadaan fisik maupun hormonal terpidana akan berangsur kembali normal. Pada akhirnya, pelaku tindak pidana masih mempunyai kesempatan untuk menjalankan fungsi reproduksi mereka dan meneruskan garis keturunan sebagaimana manusia pada umumnya.

- 5) *Hifz al-mal* atau menjaga harta, penerapan hukuman kebiri kimia pada dasarnya juga berorientasi pada perlindungan aset. Dalam konteks ini, pengertian harta merujuk pada keberadaan anak-anak yang menempati posisi sebagai investasi paling bernilai bagi setiap orang tua. Apabila seorang anak menjadi korban pelecehan seksual yang merusak kondisi fisik maupun kondisi psikologisnya, maka orang tua tentu akan mengorbankan seluruh kemampuan finansial dan tenaga mereka demi membiayai proses pemulihan medis yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan payung hukum yang aman bagi generasi muda, sebab menjaga keselamatan anak-anak secara tidak langsung berarti menyelamatkan aset masa depan milik negara.<sup>64</sup>

Jika ditinjau dari *Maqashid Syariah* pelaksanaan hukuman kebiri kimia ini dianggap valid dan dibolehkan. Sanksi tersebut memberikan manfaat nyata yang seimbang untuk semua pihak yang berkepentingan dimulai dari mengembalikan keadilan bagi korban, memberikan efek gentar sekaligus kesempatan perbaikan bagi pelaku, hingga menjamin ketenangan di Masyarakat sesuai dengan tujuan perlindungan yang telah diamanatkan oleh hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *Maqashid Syariah*, sebuah konsep yang menjelaskan bahwa tujuan pokok dari setiap hukum Islam adalah untuk menciptakan

---

<sup>64</sup> Lailatul Mufaidah, 'Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). h. 65-66

kebaikan bagi manusia serta mencegah segala bentuk keburukan atau kerusakan. Prinsip ini selaras dengan pemikiran Imam As-Syatibi, pencetus ilmu *Maqashid*, yang menekankan bahwa seluruh syariat Islam memang dibuat untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pada hasil penelitian, hukuman kebiri kimia dinilai memenuhi tujuan *Maqashid Syariah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera dengan menekan hormon seksual pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatannya. Selain itu, hukuman kebiri kimia juga bertujuan melindungi anak sebagai generasi penerus dari ancaman kekerasan seksual serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, suatu aturan dapat dibenarkan apabila lebih banyak membawa manfaat dibandingkan mudharatnya. Oleh karena itu, kebiri kimia dipandang sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga jiwa dan keturunan, sekaligus mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

Meskipun dalam pandangan *Maqashid Syariah* hukuman kebiri kimia dinilai memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi masyarakat, namun penerapan hukuman ini tetap menimbulkan berbagai perdebatan dan pandangan yang kontra. Tindakan kebiri kimia yang dilakukan pada seorang pelaku pedofilia akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifz al-nasl* atau menjaga keturunannya dapat terganggu.

Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual telah menyalahi *hifz al-nafs* orang lain yang menjadi korban dari pelaku tindakan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pedofil. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku jelas telah merusak masa depan

dan kenyamanan hidup korban melalui pemaksaan hubungan seksual, terutama mengingat status korban yang masih berada di usia anak-anak. Di sisi lain, penerapan sanksi kebiri kimia ini secara langsung juga membatasi hak kenyamanan hidup bagi diri pelaku itu sendiri. Melalui penyuntikan zat kimia ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, stabilitas kesehatan terpidana akan terganggu akibat munculnya berbagai efek samping medis yang menyertai proses hukuman tersebut. Sehingga disimpulkan pemberian hukuman kebiri kimia tidak hanya melanggar *hifz-al-nasl* pelaku melainkan juga mengganggu *hifz al-nafs* korban tersebut.

Namun, ada pula ulama yang menyetujui pemberian hukuman ini pada pelaku. Sebab, ulama menilai pemberian hukuman tersebut akan memberikan dampak berupa *zawajir* atau efek jera. Hal ini menjadikan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mendapat hukuman yang akan memberikan efek bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>65</sup>

Penerapan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia memicu perdebatan fundamental dalam tinjauan *maqashid syariah*, di mana terjadi benturan antara upaya melindungi jiwa korban (*hifz al-nafs*) dengan perlindungan hak fisik serta keberlangsungan keturunan pelaku (*hifz al-nasl*). Di satu sisi, tindakan ini dianggap melanggar hak asasi dan kesehatan pelaku, namun di sisi lain dipandang sebagai instrumen *zawajir* atau efek jera yang krusial untuk mencegah keberulangan kejahatan serupa. Narasi perbedaan pendapat tersebut belum diikuti dengan penjelasan teoretis yang mendalam mengenai bagaimana cara mengompromikan kedua kepentingan yang saling bertentangan tersebut, sehingga titik temu hukumnya masih belum terlihat jelas.

---

<sup>65</sup> Ainunnisa Rezky Asokawati, 'Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia', 3.1 (2020). h. 10

Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan ruang ambiguitas dan kebingungan terkait status hukum kebiri kimia dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Ketidakpastian ini diperkuat oleh fakta bahwa berdasarkan penelusuran hingga pertengahan tahun 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa spesifik yang secara eksplisit mengatur prosedur maupun kebolehan hukuman tersebut. Tanpa adanya panduan otoritatif dan penjelasan metodologis yang tuntas, kedudukan kebiri kimia tetap berada dalam diskursus yang menggantung antara tuntutan kemaslahatan publik dan perlindungan hak individu pelaku.



## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Persamaan Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam

Sudut pandang Hukum Nasional maupun Hukum Islam, hukum tentunya memiliki peran dalam mewujudkan tujuan hukum sebagai bentuk pencegahan dan pedoman bermasyarakat, demi tercapainya keamanan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik serta aman.

Konsep kebiri kimia memang tidak ditemukan dalam khazanah literatur hukum Islam klasik sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual atau tindakan pedofilia. Oleh karena itu, bentuk hukuman modern ini secara mendasar dikategorikan ke dalam kelompok *jarimah ta'zir*. Status tersebut menempatkan otoritas penuh kepada ulil amri atau pihak pemerintah untuk menentukan jenis dan batasan hukuman yang dinilai paling efektif dalam menjaga kemaslahatan publik. Secara umum, terdapat persamaan tujuan pemidanaan antara penerapan kebiri kimia dalam hukum nasional Indonesia dan *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek efek jera, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.

Menurut hukum pidana, hukuman memiliki tiga fungsi utama yaitu *retribution* (pembalasan), perlindungan korban, dan *deterrence* (pencegahan) yang saling melengkapi. Kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan sekaligus memulihkan rasa keadilan bagi korban (*retribution*), kemudian berfungsi mengurangi dorongan seksual menyimpang melalui intervensi medis dan psikologis selama jangka waktu tertentu sehingga membuka peluang perbaikan perilaku pelaku

(rehabilitasi), serta bertujuan mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa pelanggaran seksual terhadap anak akan dikenai hukuman yang berat, khususnya bagi pelaku dewasa dengan riwayat atau dampak kejahatan yang serius (*deterrence*).<sup>66</sup>

Sanksi kebiri kimia diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual anak, demi mencegah terulangnya perbuatan serupa. Perlindungan terhadap anak tidak hanya difokuskan pada pencegahan ancaman kekerasan di masa depan, tetapi juga bertekad menciptakan lingkungan hidup yang aman untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Dengan memberlakukan hukuman kebiri kimia untuk periode waktu tertentu, sistem peradilan berupaya menekan hasrat seksual pelaku demi mengurangi kemungkinan terjadinya kembali kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, intervensi medis ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengikuti program pemulihan selama masa hukuman mereka.

Kebijakan kebiri kimia tidak hanya berimplikasi pada pelaku, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dampak terhadap korban dapat dipandang dalam dua perspektif: pertama, sebagai bentuk perlindungan yang nyata terhadap mereka dari potensi bahaya kekerasan seksual berulang, yang memberikan rasa aman bagi anak-anak di masyarakat. Kedua, dampak psikologis terhadap korban dapat terjadi jika mereka merasa bahwa kebijakan ini memberikan penghormatan terhadap penderitaan yang telah mereka alami, sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Namun, ada juga

---

<sup>66</sup> Nasrullah, 'Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia: Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', 4.2 (2023). h. 8

pandangan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menyembuhkan luka psikologis yang ditinggalkan oleh kejahatan seksual, karena proses pemulihan bagi korban tetap memerlukan dukungan yang lebih holistik, termasuk terapi dan perhatian medis.<sup>67</sup>

Kebijakan kebiri kimia ini juga sangat bergantung pada integrasi sistem pengawasan dan rehabilitasi yang berkelanjutan agar dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Meskipun secara fisik hukuman ini membatasi hasrat pelaku, keberhasilannya dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar aman memerlukan sinergi dengan program edukasi masyarakat guna menghapus stigma serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap kekerasan seksual.

Kebijakan ini tidak boleh berdiri sendiri sebagai instrumen penghukuman semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi perlindungan anak yang lebih luas, di mana negara hadir tidak hanya untuk menghukum secara medis, tetapi juga menjamin hak-hak korban terpenuhi melalui pendampingan psikososial yang mampu memulihkan martabat serta masa depan mereka.

*Jarimah ta'zir* juga memiliki tujuan yang sangat sejalan dengan konsep tersebut, yaitu *ta'zir* ini sesuai dengan prinsip Islam yang memandang hukuman sebagai sarana pendidikan (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*), bukan semata-mata balasan.<sup>68</sup> Tujuan semacam ini yakni memberikan pelajaran kepada si pelaku agar si pelaku menyadari kesalahan dan kembali kepada tindakan yang sesuai dengan moral.

Kedua sistem hukum tersebut juga menempatkan anak sebagai pihak yang wajib memperoleh perlindungan maksimal. Anak dipandang sebagai kelompok rentan yang

---

<sup>67</sup> Ayu Pratiwi, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf, 'Kebijakan Hukuman Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *LEGAL DIALOGICA*, 1.1 (2025). h. 9

<sup>68</sup> Daiyatul Mardiyah and Noor Azizah, 'Hukuman T a'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah', 24.2 (2025), pp. 254–66.

harus dijaga hak, martabat, dan masa depannya. Salah satu bentuk perlindungan dalam hukum nasional diwujudkan melalui hukuman berat seperti kebiri kimia untuk memberikan efek jera dan mencegah viktimisasi berulang. Begitu pula hukuman *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan perlindungan sosial, sehingga baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga keberlangsungannya dari segala bentuk kekerasan seksual demi terciptanya lingkungan sosial yang aman.

Hukum nasional melalui kebiri kimia dan hukum pidana Islam melalui *jarimah ta'zir* memiliki persamaan tujuan dalam memberikan efek jera, mencegah terulangnya kejahatan seksual terhadap anak, melindungi masyarakat, serta menjaga kemaslahatan dan ketertiban sosial, dengan menempatkan hukuman tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak serta masa depan anak sebagai kelompok yang rentan.

Hukum nasional dan hukum Islam juga memiliki kesamaan pandangan dalam memandang kebiri kimia sebagai hukuman yang memiliki kontroversi. Dalam hukum nasional, kebiri kimia memicu kontroversi karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak atas keutuhan fisik. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang melarang tindakan menyakiti atau merusak anggota tubuh secara sengaja. Jadi, keduanya bertemu pada titik fokus yang sama bahwa sebuah hukuman tidak boleh dilakukan dengan cara merusak martabat dan fungsi biologis manusia atas dasar etika dan kemanusiaan.

Pada teori utilitarianisme, kebiri kimia dinilai bukan dari apakah hukuman tersebut etis atau tidak secara prinsip, melainkan dari sejauh mana hukuman itu

mampu menekan angka kejahatan. Jika hukuman ini berhasil menjamin keamanan masyarakat luas, maka pelanggaran terhadap tubuh individu pelaku dianggap sebagai pengorbanan yang sah demi kebahagiaan orang banyak.

## **B. Perbedaan Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam**

Perbedaan mendasar antara hukuman kebiri kimia dalam hukum nasional dan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari mana hukum itu berasal, sejarah pembuatannya, hingga tujuan akhir yang ingin dicapai oleh masing-masing hukum tersebut.

Hukum nasional lahir dari cita hukum dan norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma dasar tersebut terdapat dalam Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian, masyarakat dan negara yang terangkum dalam sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya diperlukan pengendalian secara utuh.<sup>69</sup> Sedangkan, hukum Islam adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan.

Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui *sunnah* atau hadis Nabi Muhammad. Apabila di dalam keduanya belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum *syar'i* setelah wafatnya Rasulullah saw. yang disebut *ijma'*. Dengan demikian *ijma'* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Selanjutnya, Qiyas adalah metode ijtihad

---

<sup>69</sup> Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', pp. 116–26, doi:10.35316/istidlal.v4i1.267. h. 7

yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan membandingkannya kepada kasus lain yang memiliki hukum yang jelas karena adanya kesamaan '*illat* (alasan hukum).<sup>70</sup>

Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional memiliki wilayah kedaulatan yang berbeda. Hukum nasional bersifat teritorial dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, dengan proses perubahan yang mengikuti dinamika politik negara. Sementara itu, hukum Islam memiliki sifat personal dan keagamaan yang tetap (aspek *syariah*) namun adaptif (aspek *fiqh*). Perbedaan ini menekankan bahwa meski hukum Islam mengakomodasi tradisi, ia tetap memiliki batasan sakral yang tidak bisa diintervensi oleh logika hukum nasional semata jika bertentangan dengan wahyu.

Dasar hukum tindakan kebiri kimia pada hukum nasional secara utama berpijak pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perppu nomor 1 tahun 2016 menjadi undang-undang<sup>71</sup>. Kemudian pemerintah menerbitkan aturan pelaksana teknisnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Qadriani Arifuddin, *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*, Hukum Islam (CV. Gita Lentera, 2025), h. 40-44

<sup>71</sup> 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang'.

<sup>72</sup> 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak'.

Pada hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia tidak memiliki pengaturan secara eksplisit dalam sumber hukum utama Islam. Tidak terdapat *nash* khusus yang menjelaskan mengenai pemberian hukuman berupa kebiri, baik secara fisik maupun kimia. Oleh karena itu, kebiri kimia tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* maupun *qisas* yang jenis dan ketentuannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Meskipun demikian, penerapan kebiri kimia dikategorikan oleh ulama kontemporer sebagai konsep jarimah *ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang penentuan jenis dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum.

Konsep *ta'zir* yang diterapkan lebih memprioritaskan nilai-nilai pendidikan, di mana penentuan jenis hukuman sepenuhnya diserahkan pada penilaian hakim atau kebijakan penguasa. Tindakan ini dilakukan untuk menanggapi perbuatan kriminal atau pelanggaran yang sanksinya belum ditetapkan secara pasti oleh *syara'* maupun belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sumber-sumber keagamaan.<sup>73</sup>

Hal itulah yang membedakan dengan hukum nasional, salah satunya kebiri kimia. Meskipun kedua aturan tersebut berasal dari pemerintah namun terdapat perbedaan mendasar pada sifat keterikatannya, di mana hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih mengikat karena telah tersusun secara sistematis dalam aturan tertulis yang kaku. Hal ini memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku melalui pasal-pasal yang sudah ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang.

---

<sup>73</sup> Misran, 'Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir', 10.2 (2021), pp. 25–40, doi:10.22373/legitimasi.v10i1.10515. h. 27

Sebaliknya, *ta'zir* dalam hukum Islam memiliki sifat yang lebih elastis dan fleksibel, karena jenis hukumannya tidak dipaku pada satu jenis hukuman saja, melainkan bergantung pada kebijakan pemerintah atau diskresi hakim dalam melihat situasi dan kondisi tertentu. Kelenturan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan bentuk hukuman dengan berat ringannya perbuatan serta tujuan perbaikan bagi si pelaku.

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia ke dalam tubuh untuk melumpuhkan fungsi biologis seseorang. Sementara itu, dalam pandangan hukum pidana Islam baik itu *qisash*, *hudud* maupun *ta'zir*, tidak ditemukan adanya dasar atau contoh hukuman yang menggunakan bantuan medis atau bahan kimia seperti itu.<sup>74</sup>

Secara tradisional, hukuman dalam Islam lebih mengutamakan hukuman fisik yang bersifat langsung atau pembatasan ruang gerak seperti penjara, cambukan dan lain-lain. Penggunaan zat kimia dianggap sebagai sesuatu yang asing dalam fiqh klasik karena tindakan tersebut berisiko merusak keseimbangan tubuh dan kesehatan pelaku secara jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia sering kali dipandang bukan sebagai bagian dari tradisi hukuman Islam, melainkan murni merupakan kebijakan hukum modern yang diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi darurat.

### **C. Analisis Relevansi dan Implementasi Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam**

---

<sup>74</sup> Karim Thaib, Noor Asma, and Sofyan A P Kau, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak', 1.1 (2024), pp. 1–20. h. 18

Meningkatnya jumlah kekerasan seksual anak yang pelakunya adalah pedofilia menjadi alasan kuat untuk menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan. Adanya aturan hukum ini diharapkan bisa memberikan efek jera yang besar dan juga mengurangi angka pengulangan kejahatan di masyarakat. Dengan mengurangi kemungkinan terjadinya lagi kejahatan ini, negara bisa menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan ruang publik bagi anak muda.

Penerapan hukuman kebiri kimia di beberapa negara juga menjadi kebijakan kontroversial yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal tersebut. Banyak negara yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman dan bentuk pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti di negara Amerika Serikat, Argentina, Australia, Denmark, Estonia, Hungaria, Israel, Jerman, Korea Selatan, Macedonia Utara, Moldova, Perancis, Polandia, Rusia, dan Selandia Baru, negara-negara ini sudah menerapkan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman dan bentuk pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun tentu setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda.<sup>75</sup>

Menurut sebuah studi di Amerika Serikat, setelah 11 tahun pemantauan, pada kelompok yang menerima pengobatan kimia yang baik untuk pelaku kejahatan seksual, tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan hanya sebesar 3%, tetapi dalam kasus di mana pengobatan tidak diterima atau dihentikan, tingkat residivisme melebihi 46%.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Angelica Suciara and others, 'Penerapan Pidana Tambahan Dalam Kuhp Baru : Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak', 4.1 (2025). h. 4

<sup>76</sup> Yudi Pratama and others, 'Perbandingan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 3.1 (2025). h. 95

Data yang diterbitkan oleh World Rape Statistics pada 2012 menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual di beberapa negara tidak memperlihatkan keberhasilan yang berarti dalam menghasilkan efek pencegahan. Sampai sekarang, tidak ada bukti kuat yang bisa meyakinkan bahwa tindakan kebiri kimiawi efektif dalam mengurangi atau menurunkan tingkat kekerasan yang menargetkan kelompok perempuan dan anak-anak.<sup>77</sup>

Studi di Amerika memperlihatkan bahwa kebiri kimia dapat menurunkan tingkat residivisme apabila dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan serta pengobatan yang berkelanjutan. Namun, data global menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia secara umum belum mampu menjamin penurunan angka kekerasan seksual secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan seksual tidak semata-mata dipengaruhi oleh dorongan biologis, tetapi juga faktor psikologis, lingkungan, pola perilaku, dan lemahnya pengawasan sosial maupun hukum.

Permasalahan kebiri kimia menjadi topik yang kontroversial sebagai pencegahan kejahatan seksual berulang. Tetapi dengan banyaknya negara yang mengesahkan hukuman kebiri kimia menandakan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi jumlah pelaku kejahatan seksual dengan terapi medis.

Untuk mengetahui apakah hukuman kebiri kimia dapat memberikan efek jera, khususnya di Indonesia, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman tersebut, terutama untuk melihat apakah setelah pelaksanaan kebiri kimia terpidana kembali melakukan tindak pidana seksual yang sama atau justru tidak mengulangnya. Dengan kata lain, hal ini hanya dapat diukur melalui

---

<sup>77</sup> Zukarnaini Umar, July Wiarti, 'Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Islam)'. h. 195

tingkat residivisme pelaku setelah hukuman dijalankan. Namun, hingga saat ini pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia belum pernah dilakukan.

Hal tersebut disebabkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia dilaksanakan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya.<sup>78</sup> Adapun terpidana pertama yang dijatuhi hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan, yaitu Muhammad Aris, sampai saat ini belum menyelesaikan pidana pokok berupa pidana penjara. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana tersebut belum dapat dilaksanakan sehingga penerapan kebiri kimia di Indonesia juga belum dapat dibuktikan secara empiris.

Kebiri kimia yang dipandang sebagai salah satu bentuk *ta'zir* modern karena ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari pelaku pedofil. Kebiri kimia juga menjadi hukuman yang kontroversial dalam hukum Islam karena tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik dan menimbulkan perdebatan mengenai larangan merusak atau menyakiti tubuh serta dari aspek *maqashid syariah*.

Menjaga tubuh sangat ditekankan oleh agama Islam karena tubuh ialah titipan yang diberikan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Allah swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*" (QS. At-Tin: 4). Dalam konteks ini,

---

<sup>78</sup> 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak'. h. 7

tubuh bukanlah milik manusia sepenuhnya, melainkan milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia untuk dipergunakan dengan bijaksana.<sup>79</sup>

Menurut Wimpie Pangkahila, Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi), penggunaan obat antiandrogen dalam prosedur kebiri kimia menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terhadap kesehatan. Zat kimia yang disuntikkan itu tidak cuma meredam hasrat biologis, tapi juga berisiko merusak dan mengacaukan kestabilan fungsi organ tubuh lainnya. Sejumlah dampak medis yang mungkin muncul akibat intervensi ini antara lain penyusutan massa otot, pengeroposan tulang, penurunan jumlah sel darah merah, sampai terjadinya gangguan pada fungsi kognitif atau kemampuan berpikir terpidana.<sup>80</sup>

Kedua hal itu yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dampak yang ditimbulkan oleh kebiri kimia dapat dipandang bertentangan dengan larangan merusak tubuh dalam perspektif hukum Islam, karena tindakan tersebut berpotensi menyebabkan gangguan dan kerusakan pada fungsi organ tubuh manusia yang dalam Islam wajib dijaga sebagai amanah dari Allah swt.

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual secara hukum dikategorikan sebagai tindakan yang haram. Keputusan fatwa ini tidak diambil secara sepihak, melainkan lahir dari kajian mendalam yang dilakukan para ahli fikih mengenai dampak kebiri. Mengingat esensi dari kebiri adalah mematikan hasrat biologis sekaligus memicu kemandulan, hukum

---

<sup>79</sup> Esa Shaquille Aufa, Muhammad Nabiil Firdaus, and Muhammad Alfiadi Fadilurrahman, 'Kesehatan Sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian Dari Keimanan', *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1.4 (2024), pp. 48–56. h. 51

<sup>80</sup> muhammad Khadafi Azwar, 'Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak', 2023. h. 6

Islam secara tegas melarang tindakan pengebirian terhadap manusia karena bertentangan dengan prinsip mendasar di dalam hadis. Oleh sebab itu, segala bentuk hukuman kebiri yang ditujukan kepada manusia dinilai tidak sejalan dengan ketetapan syariat Islam.

Hukuman tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Berikut adalah hadis yang berisikan tentang larangan kebiri: “Dari Abdullah RA dia berkata: Kami pernah berperang bersama Nabi *Shollallaahu’alaihi Wasaallam* namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah kami dikebiri? Namun Nabi *Shollallaahu’alaihi Wasaallamm* melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori, No 4615)”<sup>81</sup>

Konteks kebiri yang dimaksud pada masa Rasulullah berbeda dengan kebiri kimia yang dikenal saat ini. Pada masa itu, kebiri dilakukan secara fisik, yaitu dengan memotong atau menghilangkan fungsi organ reproduksi secara permanen sehingga menyebabkan kemandulan dan hilangnya syahwat secara tetap.

Kebiri pada masa sekarang lebih dikenal dalam bentuk kebiri kimia, yaitu pemberian zat antiandrogen melalui suntikan atau obat tertentu untuk menekan hasrat seksual dalam jangka waktu tertentu. Efeknya tidak bersifat permanen karena dapat berhenti apabila pemberian zat dihentikan. Selain berbeda dari segi metode, tujuan keduanya juga berbeda. Para sahabat pada masa Rasulullah meminta dikebiri agar dapat menahan syahwat ketika berperang karena jauh dari istri mereka, sehingga sifatnya merupakan pilihan pribadi untuk kepentingan ibadah dan pengendalian diri. Adapun kebiri kimia pada masa sekarang diterapkan sebagai bentuk hukuman

---

<sup>81</sup> Thaib, Asma, and Kau, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak’. h. 15

tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak khususnya pelaku pedofilia, dengan tujuan memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Penerapan hukuman kebiri juga memperhatikan keseimbangan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, bila dilihat dari kerangka *maqashid syariah*. Saat pihak berwenang membuat peraturan hukum terkait isu-isu modern, penilaian terhadap manfaat dan kegunaan sosial harus menjadi prioritas utama. Pendekatan yang mengutamakan pertimbangan kebaikan bersama inilah yang dalam studi hukum Islam disebut sebagai *maslahah mursalah*.

Berdasarkan pertimbangan huruf b Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 bahwa: "kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat". Pengaruh buruk dari kejahatan tersebut sangatlah besar karena tidak hanya membahayakan masa depan anak, namun juga merusak kedamaian dalam masyarakat. Sehingga upaya-upaya yang diberikan pemerintah dengan penerapan hukuman kebiri kimia adalah bentuk dari eksistensi *maslahah* berupa *jalb al-manafi* dan *dar al-mafasid* yang berarti hukuman tersebut sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dari kejahatan tersebut.

Manfaat dari sanksi kebiri untuk pelaku pedofilia adalah tujuannya untuk menciptakan efek jera, sehingga orang yang dihukum tidak akan melakukan kejahatan itu lagi. Dalam studi hukum, gagasan efek jera ini juga dianggap sebagai alat untuk menimbulkan ketakutan. Dengan cara ini, hukuman ini berfungsi untuk mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pendekatan ini sejalan dengan hakikat pembedaan dalam syariat Islam, yang berfungsi sebagai sarana pencegahan, instrumen pemicu efek jera, media perbaikan perilaku, serta sarana rehabilitasi. Selain itu, sanksi hukum bertujuan untuk memberantas kejahatan, menekan potensi aksi balas dendam, sekaligus memulihkan kondisi psikologis serta rasa kecewa di pihak korban. Kendati demikian, pemberlakuan sanksi kebiri ini tetap membawa dampak negatif tertentu bagi terpidana, sebagaimana telah diuraikan bahwa intervensi medis tersebut meredam hasrat biologis sehingga pelaku kehilangan kemampuan seksual selama jangka waktu yang diputuskan oleh hakim. Namun, di dalam perumusan kebijakan ini, nilai guna yang dihasilkan bagi publik dinilai jauh lebih masif dibandingkan dengan beban personal yang dialami oleh pelaku. Keuntungan sosial tersebut berupa tegaknya kemaslahatan masyarakat luas serta terpenuhinya rasa keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.<sup>82</sup>

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum Islam bagi pelaku pedofilia dianggap memiliki nilai kemaslahatan yang besar untuk masyarakat, sambil tetap memastikan hak-hak dasar pelaku terpenuhi. Dengan pertimbangan ini, manfaat sosial yang diperoleh dari tindakan hukum tersebut dinilai lebih penting daripada kesulitan pribadi yang dihadapi oleh orang yang dihukum. Karenanya, kebijakan ini dipandang pantas diterapkan sebagai upaya penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak.

Hal ini sejalan dengan teori Utilitarianisme yang merupakan pemikiran Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum dan pembedaan adalah menciptakan “*the greatest happiness of the greatest number*”, yaitu memberikan

---

<sup>82</sup> Situmeang and Sirait, ‘Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia’. h. 163-164

kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang menganjurkan setiap tindakan diukur berdasarkan kemampuannya menghasilkan manfaat maksimal (kebahagiaan/ kesejahteraan) sekaligus mengurangi dampak buruk (penderitaan/kerugian).

Nilai suatu perbuatan ditentukan oleh keseimbangan optimal antara pencapaian kenikmatan dan pencegahan kesengsaraan dalam masyarakat. Dalam kerangka utilitarianisme, penilaian terhadap segala bentuk tindakan baik yang bersifat aktif maupun pasif serta berbagai fenomena sosial dan peristiwa konkret, dilakukan melalui analisis kalkulatif mengenai sejauh mana dampak positif yang dihasilkan bagi para pihak yang terlibat. Prinsip dasar utilitarianisme klasik menekankan bahwa suatu kebijakan atau peristiwa dapat dianggap bermakna apabila mampu memaksimalkan manfaat kolektif (*utility*) sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat luas.<sup>83</sup>

Kebiri kimia dipandang sebagai bentuk hukuman yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa suatu tindakan atau kebijakan hukum dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat terbesar dan mengurangi penderitaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan hukuman kebiri kimia diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun calon korban, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana seksual, serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebiri kimia tidak hanya dipandang sebagai bentuk

---

<sup>83</sup> Wahyu Sinta and others, 'Implementasi Kebermanfaatan Dalam Teori Utilitarianisme Melalui Pemidanaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA )', 2025. h. 311

penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya negara untuk mencapai kemanfaatan sosial yang lebih luas.

Pada hasil penelitian, kebiri kimia dinilai memiliki tujuan preventif yang sejalan dengan teori utilitarianisme karena diterapkan untuk menekan dorongan seksual pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, hukuman ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan seksual yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Pada perspektif utilitarianisme, suatu hukuman dapat dianggap relevan apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kebiri kimia dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan menciptakan perlindungan sosial, menjaga keamanan masyarakat, dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukuman kebiri kimia dalam hukum nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenakan paling lama dua tahun setelah menjalani pidana pokok. Namun dalam implementasinya, hukuman ini menghadapi berbagai problematika, antara lain penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena bertentangan dengan sumpah dan etika kedokteran, perdebatan dari perspektif hak asasi manusia terkait pelanggaran hak atas integritas fisik, tingginya biaya pelaksanaan yang berulang tanpa jaminan efektivitas yang memadai, serta belum tersedianya mekanisme eksekusi yang jelas akibat ketiadaan tenaga medis yang bersedia menjadi eksekutor.
2. Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah pedofilia secara eksplisit, namun perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan ke dalam *jarimah* zina yang disertai unsur pemaksaan. Dalam hal ini, pelaku diancam dengan hukuman *hudud* zina apabila terpenuhi syarat pembuktian berupa empat orang saksi atau pengakuan pelaku, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku dikenai hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh *ulil amri*. Korban anak tidak dijatuhi hukuman apapun karena berada dalam kondisi terpaksa. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, pemberian hukuman bagi pelaku bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok kemaslahatan, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*),

jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sehingga setiap sanksi yang dijatuhkan harus berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa.

3. Perbandingan antara hukum nasional dan hukum pidana Islam menunjukkan titik persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama bertujuan memberikan efek jera, melindungi anak dari kekerasan seksual, serta mengandung dimensi rehabilitatif bagi pelaku. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi dan bentuk hukuman: hukum nasional memiliki landasan yuridis positif yang tertulis namun menemui hambatan teknis dalam pelaksanaannya, sedangkan hukum pidana Islam menyandarkan hukuman pada *nash syariat* dengan fleksibilitas *ta’zir* yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Hukuman kebiri kimia dinilai dapat dibenarkan selama lebih banyak mendatangkan kemaslahatan daripada mudharatnya, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan hukuman ini lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan revisi regulasi terkait mekanisme eksekusi kebiri kimia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan medis, akademisi hukum, dan lembaga HAM, guna menemukan solusi teknis yang tidak bertentangan dengan etika kedokteran namun tetap efektif sebagai instrumen penegakan hukum.

2. Penanganan kasus pedofilia perlu didekati secara komprehensif, tidak hanya melalui hukuman fisik, tetapi juga dengan penguatan program rehabilitasi psikologis bagi pelaku dan pemulihan trauma bagi korban, sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh pihak.
3. Akademisi dan pembuat kebijakan diharapkan terus mengembangkan kajian komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum nasional sebagai upaya harmonisasi hukum yang dapat memperkaya pemikiran hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alcika, Yara Shafa, and Kota Pontianak, 'Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah', 7.2 (2023)

Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024)

Anugrahany, Galuh Dwi, *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/Pn Bjm)*, 2025

Apriani, Titin, 'Implementasi HHukuman Kebiri Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020', 2024, pp.

Arifuddin, Qadriani, *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*, *Hukum Islam* (CV. Gita Lentera, 2025), XL

Arini, Diana Putri, 'Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan', *JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)*, 1.1 (2021), pp.

Asokawati, Ainunnisa Rezky, 'Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia', 3.1 (2020)

Aufa, Esa Shaquille, Muhammad Nabiil Firdaus, and Muhammad Alfiadi Fadilurrahman, 'Kesehatan Sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian Dari Keimanan', *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1.4 (2024), pp.

Azwar, muhammad Khadafi, 'Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak', 2023

Daming, Saharuddin, 'Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And

Human Rights Perspectives)', 9.1

Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, and Shafa Meutia Rahmah, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020', no. 70 (2020)

Efiyanti, Mellisa, and Gunawan Widjaja, 'Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiri Kimia', 8.2 (2021), doi:10.4081/aiua.2015.3.222

Fajri, Pujiangga Candrawijayaning, 'Pendekatan Maqashid Al- Syari ' Ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam', 23.2 (2022)

Fikri, and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, 2022

Al Fikry, Ahmad Habib, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (The Law of Chemistry for Sexul Violence Against Children in Islamic Law Perspective)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.2 (2021)

Hafrida, Hafrida, and Progresif Atau Primitif, 'Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?', 1.1 (2021)

Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022)

Hannani, 'Pedoman KTI IAIN Pare Pare', no. 0 (2016)

Haq, Islamul, 'Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina ( Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam )', 5 (2020)

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Al-Karim: Dan Terjemahannya*

Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter, 'Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia', 2016, p. 3

- Irawati, Duwini, 'Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana', 2 (2024)
- Janah, Kharisatul, 'Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 4.2 (2020), pp.
- Kartika, Sahnaz, and Faisar Ananda, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.1 (2022)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 'SIMFONI PPA TAHUN 2020-2025'
- Khaliq, Muhammad Nur, and others, 'Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik ( Asy -Syatibi )', 11.1 (2025)
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto., 'Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak' (Penerbit NEM, 2022)
- Lachev, Meganica Idha Khan Heramay, 'Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM, Dan Islam', 2022
- Lukito, Ratno, " *Compare But Not to Compare* ": *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia*, 2022, v, doi:10.22437/ujh.5.2.257-291
- Lutfi Ulfia Hasanah, Siti Maesaroh, Vinimuli Kirana, 'Hadis Tentang Maafnya Allah Terhadap Kesalahan, Kelupaan, Dan Paksaan: Telaah Hadis Ke-39 Dalam Arbain An-Nawawi', 2022
- Mardiyah, Daiyatul, and Noor Azizah, 'Sanksi T a'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah', 24.2 (2025), pp.
- Misran, 'Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir', 10.2 (2021), pp. doi:10.22373/legitimasi.v10i1.10515

- Mufaidah, Lailatul, 'Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Muthalib, Salman Abdul, Muslim Zainuddin, and Hasnul Arifin, 'Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh', 9.02 (2021), pp., doi:10.30868/am.v9i02.1621
- Najib, Ainun, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', ppdoi:10.35316/istidlal.v4i1.267
- Nasrullah, 'Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia: Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', 4.2 (2023)
- Noer, Mohachammad Priandhika Abadi, 'Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Perlindungan Anak' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020)
- Noercholis Rafid A, Nazaruddin, Sudirman L, 'Kedudukan Alat Elektronik Berupa Rekaman Video Dalam Pembuktian Jarimah Zina', 6.2 (2024), pp.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti, 'Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran', *Borneo Law Review*, 4.1 (2020), pp.
- Nurhadi, 'Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 1.1 (2023)
- 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', no. 031530 (2016)
- Pradana, Anjas Putra, Devin Akbar, and Ferdika Ananda, 'Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh', 1.1 (2024), pp.
- Prasetya, Regita Cahyani, and Hasna Afifah, 'Implementasi Teori Retributif Dalam

- Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita Di Malang', 2025, pp.
- Pratama, Yudi, and others, 'Perbandingan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 3.1 (2025)
- Pratiwi, Ayu, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf, 'Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Legal Dialogica*, 1.1 (2025)
- Putusan, Direktori, and others, 'Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm', 1985
- Ramadhana, Muhammad, Fitrah Ade Dikiansyah, and Lulu Malona Siregar, 'Hukum Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', I (2024), pp.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 'Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak', 2015, pp.
- Republik Indonesia, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.', *UU Perlindungan Anak*, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>
- Rivanie, Syarif Saddam, and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment', 6.2 (2022), pp.
- Riyanto, Benny, 'Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020) <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>>
- Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad, 'Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana', *Novum : Jurnal Hukum*, 7.3 (2020)

- Saadah, Nazla Aulia, and others, 'Penegakan Hukum Kebiri Kimia Di Indonesia : Peran Infrastruktur Hukum Dalam Implementasinya', 01.02 (2023), pp.
- Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', 11.105 (2022), doi:10.36746/alj.v5i2.424
- Setiawan, Eko, 'Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam', 2016
- Sinta, Wahyu, and others, 'Implementasi Kebermanfaatan Dalam Teori Utilitarianisme Melalui Pemidanaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA )', 2025
- Situmeang, Putri, and Adi Syahputra Sirait, 'Hukuman Kebiri Bagi kejahatan Pedophilia', *Jurnal El-Thawalib*, 2.3 (2021), pp.
- Solehati, Tetti, and others, 'Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia : Scoping Review', 6.3 (2022), pp. doi:10.31004/obsesi.v6i3.1914
- Suciara, Angelica, and others, 'Penerapan Pidana Tambahan Dalam Kuhp Baru : Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak', 4.1 (2025)
- Sujasmin, Sujasmin, 'Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', 8.1 (2025)
- Thaib, Karim, Noor Asma, and Sofyan A P Kau, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak', 1.1 (2024), pp.
- 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menjadi Undang-Undang', 2016

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', no. 297 (2014)

Waid, Abdul, and others, 'Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan', 04 (2020)

Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib, 'Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlil)', 2.1 (2022), pp.

Yulianty, Rezky, *Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, 2023

Zukarnaini Umar, July Wiarti, Rahmaddani, 'Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Islam)', 6.2 (2021), pp.



# LAMPIRAN





**SALINAN**

UNDAI

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
MENJADI UNDANG-UNDANG

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

#### Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PAREPARE



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN  
ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN  
IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .

SK No 031530 A

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Tindakan . . .

SK No 031531 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

2. Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
3. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **BIODATA PENULIS**



**Maharani Putri Irwan**, lahir di Parepare pada tanggal 08 Juli 2004, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ir. Irwan Setiabudi dan Ibu Dedeh Kurniati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis saat ini bertempat tinggal di Jl. H.A.M. Arsyad, Kec. Soreang, Kota Parepare. Penulis memulai masa pendidikannya di TK Kasfira Parepare pada tahun 2009 hingga 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 34 Parepare lulus pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Parepare lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Parepare., dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, melanjutkan Pendidikan Program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Ciro-ciroe Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“STUDI PERBANDINGAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL”**

PAREPARE